EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA PADA PENGAMPU HARTA ORANG YANG TIDAK CAKAP

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
ADELINA
221102010055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA PADA PENGAMPU HARTA ORANG YANG TIDAK CAKAP

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
ADELINA
221102010055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA PADA PENGAMPU HARTA ORANG YANG TIDAK CAKAP

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Oleh :

Adelina
Nim 221102010055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

Achmad Hasan Basri, S.H.,M.H.
NIP.198804132019031008

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA PADA PENGAMPU HARTA ORANG YANG TIDAK CAKAP

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga
Hari : Senin
Tanggal : 22 Juni 2026
Tim Penguji :

Ketua	**Sekretaris**
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**
NIP.197403291998032001	NIP.199204292019032020

1. **Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.** ()
2. ***Achmad Hasan Basri, M.H.*** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya : Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Qashash · Ayat 77)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] https://quran.nu.or.id/al-qashash/77 diakses pada tanggal 14 mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Sang pemberi segala kebaikan yang telah memberikan taufiq, hidayah dan rahmat-Nya serta menjagaku sealama mengerjakan skripsi, memberikanku kesehatan dan semangat yang tak terhingga, serta membuatkan mampu mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Misraji dan Ibu Jumna menjadi motivasi utama saat ini. Terimakasih atas segala doa yang dipanjatkan dan segala bentuk usaha serta juga dukungan yang diberikan untuk keberlangsungan hidup penulis selama 21 tahun ini.
2. Untuk kedua kakak tercinta, Hoyimah dan Faise yang juga selalu memberikan semangat dan pengertian terhadap penulis. Terimakasih atas partisiapasinya, doa serta dukungannya, semoga kalian berdua dijadikan pribadi yang lebih baik dilancarkan atas semua usahanya sehingga bisa menjunjung martabat keluarga.
3. Kepada dosen, terkhusus kepada dosen pembimbing suda memberikan ilmu baru terhadap penulis, hal baru yang tidak ketahui serta selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran.
4. Kepada orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas segala dukungan kepada penulis selama ini serta selalu menemani disetiap perjalanan penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin atas segala rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikasn skripsi ini dengan baik. Tidak lupa penulis juga menyampaikan ucapan terimaksih kepada pihak yang telah terlibat memberi dukungan selama berlangsungnya penelitian. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sissiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu kepada penulis dari semester awal hingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
6. Teman penulis dari berbagai kalangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi saudara serta memberi kesan baik selama perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Teman seangkatan terkhusus untuk kelas Hukum Keluarga II yang telah membersamai proses penulis selama 4 tahun. Terimakasih atas pengalaman baik bersama kalian.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Adelina, 2026 : *Efektivitas Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya Pada Pengampu Harta Orang Yang Tidak Cakap*

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan BHP, Pengampu, Orang Yang Tidak Cakap

Pengampuan merupakan sebuah kondisi seseorang karena sifat pribadinya dianggap orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan yang berkiatan dengan hukum, karena ketidakcakapan seseorang untuk menjamin dan melindungi haknya maka perlu seseorang untuk menjadi wali pengampu. Hal ini melibatkan Balai Harta peninggalan Surabaya dalam proses pengawasan dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap (*curandus*) jelas dengan tujuan harta orang yang berada dibawah pengampuan digunakan dengan sebenarnya dan sesuai dengan kebutuhan dari seorang *curandus.* Balai Harta Peninggalan Surabaya tidak hanya melakukan pengawasan tetapi mewajibkan adanya pelaporan setiap tahunnya yang dilakukan oleh seorang wali pengampu dengan ketentuan hukum berlaku.

Focus penelitian pada skripsi ini adalah 1.) Bagaimana efektvitas pengawasan pengampu dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap di BHP Surabaya. 2.) Apa faktor pengdukung dan penghambat dalam implementasi pengawasan pengampu dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap di BHP Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. Di dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder dan bahan non-hukum. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancra, pengamatan lapangan serta dokumentasi.

Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah : 1.) Efektivitas pengawasan pengampu dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap di BHP Surabayaa berjalan sesuai dengan faktor hukumnya, akan tetapi jika melihat pada faktor Penegak hukum, faktor sarana dan faktor Masyarakat serta faktor budaya hal ini masih tidak cukup dikatan efektif dalam pengawasan pengampu dalam pengelolaan harta *Curandus*. 2.) Untuk faktor pendukung dalam pengawasan yaitu adanya dasar hukum yang jelas, proses administrasi yang memudahakn, serta respon petugas dalam menindaklanjuti laporan, selain itu terdapat faktor penghambatnya yaitu masih banyak kelalaian dalam pelaporan, serta minim kesadaran terhadap kewajiban seorang pengampu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGSAHAN iii
MOTTO iiiv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 13
BAB II 15
KAJIAN PUSTAKA 15
A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 31
BAB III 49
METODE PENELITIAN 49
A. Jenis Penelitian 49
B. Pendekatan Penelitian 49
C. Lokasi Penelitian 51
D. Subyek Penelitian 52
E. Teknis Pengmupulan Data 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Teknis Analisis Data 54
G. Keabsahan Data 54
BAB IV 56
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 56
A. Gambaran Objek Penelitian 56
B. Penyajian Data 60
C. Pembahasan Temuan 80
BAB V 99
PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 102
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengampu yang di awasi Oleh BHP Surabaya.....5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu……..25
Tabel 4.1 Petugas Pengawasan Pengampaun ……...72
Tabel 4.2 Daftar Pengampuan ……..73
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana pengawasan Pengampuan …….....73
Tabel 4.4 Inti Temuan ……...80
Tabel 4.5 Dasar Hukum Pengampuan …….....82
Tabel 4.6 Sarana dan Fasilitas …….....86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengampuan (*curatele*) merupakan suatu kondisi seseorang sebab sifat-sifat pribadinya ciri-ciri orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum, karena ketidakcakapan seseorang maka untuk menjamin dan melindungi haknya yaitu hukum menekankan seseorang untuk sebagai wali dari orang yang ada dibawah pengampuan, orang yang dibawah pengampuan seperti orang dungu, sakit otak dan mata gelap dan orang yang bersifat boros, sehingga karna hal itu mereka tidak mampu mengurusi kepentinganya terutama dalam urusan hukum. [2]Menurut pasal 433 KUH Perdata "setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun dia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawa pengampuan karena keborosan". Pasal 433 KUH Perdata ini mengacu pada dua hal yakni : 1. Kriteria untuk menempatkan seseorang dibawah pengampuan ; harus berusia dewasa 18 atau lebih dan selalu berada dalam keadaan dunggu ,salit otak dan mata gelap. 2. Tanggung jawab negara

[2] Resti Fouziah,Syofyan Hadi, Reformulasi Konsep Pengampuan Melalui Penguatan Pengawasan oleh Pengampu Pengawas, *Journal Evidence Of Law* Vol 4 No 2 (Mei-Agustus 2025):438

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk menempatkan orang yang memenuhi kriteria diatas dibawah pengampuan orang lain. [3]

Pengampuan ini berkaitan erat dengan konsep kemampuan kecakapan seseorang tentang hukum, dimana hal ini mengacu pada individu dalam menjalankan tindakan hukum dalam suatu sistem, dimana memiliki arti kemampuan dalam hal hukum menjadikan seorang tersebut sebagai subjek hukum yang sah. Hal ini merupakan kontruksi yuridis secara umum melekat pada individu seseorang yang telah mencapai usia dewasa, yang mana hal itu suda diakui memiliki hak dan kewajiban, serta wewenang dalam memberikan keputusan hukum. Hukum perdata di indonesia tidak memberikan definisi yang sangat detail tentang perihal ketidakcakapan hukum, akan tetapi menekankan kepada orang-orang siapa saja yang dianggap kurang cakap dalam hal hukum.[4]

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah sebuah intansi yang ada pada wilayah departemen hukum Republik Indonesia berada dibawah pelayanan hukum, mempunyai tugas dan wewenang mewakili dan melaksankan pengurusan kepentingan perihal hukum dalam menjalankan putusan atau penetapan pengadilan ataupun kepentingan demi hukum yang dalam bidang

[3] Rusydi , Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.),madani *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* Vol 16 No 1 (2024) : 43-44

[4] Resti Fouziah,Syofyan Hadi, Reformulasi Konsep Pengampuan Melalui Penguatan Pengawasan oleh Pengampu Pengawas, *Journal Evidence Of Law* Vol 4 No 2(Mei-Agustus 2025) 438

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harta peninggalan yang berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan[5].

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan (BHP) salah satu dari tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) yaitu menjadi wali pengawas dalam kasus pengampuan sebagaimana memerintahkan seorang wali pengampu untuk mendaftarkan segala harta kekayaannya orang yang dalam keadaan dibawah pengampuan dan pada setiap tahunnya seorang pengampu membuat pelaporan terhadap pertanggungjawaban terhadap harta orang yang diampunya hal itu di laporkan terhadap Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagaimana sebagai wali Pengawas.[6]

Pada proses penentuan seorang wali pengampu diawali dengan mengajukan penetapan pengadilan negeri yang memiliki syarat-syarat yaitu : identitas seorang pengampu beserta identitas orang berada dalam pengampuan, dan juga bukti kekayaan orang yang dalam pengampuan dimana dalam hal penganjuan ini sesuai dengan standart operasional pengurusan. dalam prakteknya dalam pengajuan penetapan seorang pengampu tidak hanya bisa di lakukan di Pengadilan Negeri juga bisa di lakukan di Pengadilan Agama, karna pada dasarnya keputusan pengadilan itu berkekuatan tetap maka pengangkatan

[5] Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, 2021, No.100 pasal 2

[6] Mangisi Tua Sagala, Tinjauan Yuridis Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Melindungi Harta Orang yang Berada dibawah Pengampuan (Analisis Penetapan Nomor 877/pdt.p/2022/PN Mdn), *Jurnal Darma Agung* Volume: 32, Nomor:5, (2024), Oktober:229

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengampu harus segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku pengampu pengawas.[7]

Kemudian setelah adanya penetapan dari pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama yang mana isi dari sebuah penetapan tersebut adalah seorang yang menjadi wali pengampu dalam mengelola harta orang yang tidak cakap *(Curandus)*, setelah itu seorang yang menjadi seorang wali pengampu mempunyai pertanggungjawaban selama kurun waktu satu tahun melaporkan perkembangan terhadap harta orang yang di dalam pengampu tersebut, yang mana hal ini masih ada acuh tidak acuh dalam pertanggung jawabnya.[8]

Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki cangkupan yang cukup luas terdapat di 4 Provinsi yaitu Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, dalam hal ini BHP memiliki kedudukan sebagai wali pengawas sebagaimana yang suda di atur dalam KUHPerdata. Dalam praktiknya khusunya pada kasus pengampuan dimana seorang pengampu diberikan kewenangan dan pertanggungjawaban untuk mengurus dan mengelola harta orang yang ada dalam pengampuan *(curatele)*. Terdapat beberapa indikasi bahwa pengawasan terhadap pengampu belum maksimal,

[7] Mangisi Tua Sagala, *Jurnal Darma Agung:* 229

[8] Citra ayu Rosita, "Kendala pelaksanaan pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang tidak hadir", (Skripsi,Universitas Brawijaya Malang 2011), 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik aspek pengawasannya, ataupun mekanisme laporan, sehingga berpotensi resiko penyalahgunaan wewenang apabila tidak diawasi secara efektif.[9]

Tabel 1.1
Data Pengampu yang di awasi Oleh BHP Surabaya

No	Tahun	Jumlah Pengampuan	Status Pengawasan
1.	2024	31	Aktif dalam pengawasan
2.	2025	28	Aktif dalam pengawasan
3.	2026 (s.sd saat ini)	10	Proses dalam pengawasan [10]

Selain itu adanya penelitian ini juga melihat data di atas yang mana data tersebut menunjukan seberapa banyak pengampuan yang ada dalam pengawasan BHP, maka karena adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mana BHP sebagai lembaga pengawas dengan realita pelaksanaan pada pengawasan terhadap seorang pengampu dalam keadaan mengelola harta orang yang tidak cakap kurang maksimal dalam tanggungjawabnya sehingga terjadinya sebuah kelalaian , hal tersebut terjadi di lapangan pada khususnya di wilayah masyarakat yang melakukan pengampuan di BHP Surabaya. Maka kesenjangan itu menimbulkan pertanyaan sejauh mana pengawasan yang di lakukan oleh BHP dalam menjegah penyimpangan pengelolaan harta oleh pengampu. Oleh karena itu penelitian ini diperlukan mengidentifikasi apa saja hamabatan-hambatan tersebut sekaligus menilai apakah sistem pengawasan

[9] Berdasarkan hasil observasi di Balai Harta Peninggalan Surabaya Pada Tanggal 6 Desember 2025

[10] Berdasarkan Dokumen Laporan Tahunan, Tahun 2025 Bidang Administratif Dan Teknis Balai Harta Peninggalan Surabaya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang ada telah mampu mencapai tujuan perlindungan hukum bagi orang yang tidak cakap *(curandus)*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa demi meningkatkan kinerja dari Balai Harta Peninggalan maka Penelitian tentang Efektivitas Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya Pada Pengampu Harta Orang Yang Tidak Cakap (Curandus), Sehingga dapat meningkatkan kualitas pengawasan di Balai Harta Peninggalan.

B. Fokus Penelitian

Dengan pemaparan dari konteks penelitian di atas maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengawasan pada pengampu dalam harta orang yang tidak cakap di Balai Harta Peninggalan Surabaya?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pada implementasi pengawasan pengampu dalam harta orang yang tidak cakap di Balai Harta Peninggalan Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawaban pertanyaan yang suda di uraikan di atas sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas pengawasan pada pengampu dalam harta orang yang tidak cakap di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat pada implementasi pengawasan pengampu dalam harta orang yang tidak cakap di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, baik manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga khususnya pada hukum perdata berkaitan dengan pengampuan terhadap orang yang tidak cakap yang langsung diawasi oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya.
 b. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan keilmuan bidang hukum keluarga, berupa penambahan wawasan terhadap para pembaca.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi penulis

 Penelitian ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi peneliti tentang bagaimana efektivitas Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terhadap Pengampu Dalam Pengelolaan Harta Orang Yang Tidak Cakap.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini ditulis mengharapkan bisa menjadi tambahan refrensi baru untuk kampus UIN KHAS Jember, juga sebagai acuan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat atau mengembangkan tema judul penelitian yang sama.

c. Bagi Intansi BHP Surabaya

Penelitian ini dapat membantu BHP Surabaya dalam memperkuat perannya sebagai wali pengawas dan juga curator negara, sehingga banyak diketahui oleh public salah satunya yaitu dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap dapat dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang ada.

d. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini nebjadi sarana edukasi hukum bagi Masyarakat turutama perihal pengampuan dan mekanismenya dalam pengawasan jika menjadi seorang pengampu, Masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya peran apa yang harus dilakukan jika menjadi seorang pengampu juga bagaimana dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga menimbulkan kehati-hatian pada seorang yang di bawah pengampuan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilahh merupakan penjelasan mengenai istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan makna yang digunakan oleh peneliti.[11] Dalam penelitian diatas dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan efektivitas atau efektifitas yaitu berhasil usaha atau sebuah tindakan. [12] Efektivitas secara umum pencapaian sebuah tujuan secara tepat dari beberapa alternatif atau cara yang suda di tentukan dari beberapa pilihannya. Efektivtas juga bisa diartikan sebagai ukur keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan,[13] Sebagaimana contoh dalam melakukan tugas pengawasan terhadap orang yang ada dalam proses hukum dengan tepat dan efektif. terdapat juga yang menjelaskan sebuah arti dari efektivitas adalah sebuah keberhasilan yang dihasilkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Tim penyususn, pedoman penulisan karya ilmiah universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember. (UIN KHAS Jember, 2021), 46.

[12]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Makna Diakses Pada 12 Desember 2025

[13] Qoriatul Hasanah, "Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penyelenggaraan Pilkada 2024 Di Kpu Kabupaten Bondowoso", Fakultas Syariah,(Skripsi, UIN Khas Jember):7

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seseorang ataupun orgamisasi dengan cara tertentu dengan kesesuaian keingannya dan tujuannya.[14]

2. Pengawasan

Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penilikan dan pengarahan kebijakan, pengawasan ini langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas tanggungjawab terhadap bawahannya.[15] Secara umum Pengawasan Adalah proses dalam menentukan seberapa ukuran kinerja dan pengambilan Tindakan yang bisa menopong berhasilnya sebuah tujuan sesuai dengan prosedur kinerja yang suda di tetapkan, pengawasan dasarnya bertujuan untuk mengarahkan hal -hal yang tidak diinginkan atau hal itu di hindari seperti penyelewengan dan penyimpangan dari tujuan sebuah hal yang ingin dicapai, adanya pengawasan ini diharpkan dapat melaksanakan kebijakan yang suda di teteapkan.[16]

3. Balai Harta Peninggalan Surabaya

Balai Harta Peninggalan Surabaya atau sering di sebut juga dengan BHP pada awal pembentukan dengan masuknya

[14] Dicky Setiawan Nugroho,skripsi,Unikom BAB II, 16

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Makna Diakses Pada 12 Desember 2025

[16] https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1965 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/ kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama *Wes En Boedelkamer* (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 oktober 1624 berkedududkan di Jakarta.[17]

Seiring perkembangan dan perubahan system hukum di Indonesia tahun 1987 semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri kehakimman Republik Indonesia Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya tersisa 5 Balai Harta Peninggalan di Indonesia sebgai berikut: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makasar. BHP ini bertugas dan meempunyai dalm hal mewakili juga mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau sebuah putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Konsep Buku Saku BHP, hlm 1

[18] https://jatim.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/balai-harta-peninggalan-bhp

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Pengampu

Berdasarkan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengampu memiliki arti orang yang menjaga keselamatan orang lain (wali, orang tua , atau pembimbing).[19] Yang mana pada hakikatnya pengampu tidak lain dari sebuah perwalian, yang di khusus digunakan untuk orang yang belum dewasa atau suda dewasa akan tetapi memiliki mental fisik atau fisik yang kurang sempurna[20].

5. Orang yang Tidak Cakap

Kecakapan dan kewenangan dalm bertindak, keduanya saling berkaitan dengan peristiwa Tindakan hukum. Sedangkan sebuah Tindakan hukum peristiwa sehari-hari yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena Tindakan hukum ini dilakukan sehari-hari maka dibutuhkan tentang kecakapan dan kewenangan dalam bertindak .[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Makna Diakses Pada 12 Desember 2025

[20] http://repo.uit-lirboyo.ac.id/1975/3/BAB%20II.pdf

[21] https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dalam lima bab yang saling berkaitan, artinya bermula dari bab pertama sehingga dengan bab-bab berikutnya merupakan satu kesatuan yang berikatan. Adapun uraian dari masing-masing bab Adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini peneliti akan menguraikan yang berkaitan dengan latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, definisi istilah serta istematika Pembahsan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : Kajian Pustaka, Bab ini peneliti akan membahsa kajian kepustakaan yang telah sebelum-sebelumnya suda di teliti oleh orang lain yang dapat bisa dijadikan refrensi pada penelitian saat ini yang berkaitan dengan Efektivitas Peran Balai Harta Peninggalan Surabaya terhdap Pengampu dalam Mengelola Harta Orang Yang Tidak Cakap.

BAB III : Metode Penelitian, Bab ini membahas bagaimana peneliti menjelaskan metode yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian secara optimal. Pembahasan pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek serta sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, keabasahan data, serta tahapan-tahapan peneliti gunakan.

BAB IV : Pembahasan, Bab ini akan menyajikan uraian rinci perihal focus penelitian yaitu : seberapa Efektif pengawasan Balai Harta Peninggalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surabaya terhadap Pengampu dalam mengelola harta orang yang tidak cakap. Juga mengaitkan teori dan data yang diperoleh untuk memberikan pemahaman yang konret dengan isu yang diangkat.

BAB V :Penutup, yaitu berisi peneliti memaparkan hasil akhir dari keseluruhan penelitian yang meliputi Kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya suda diuraikan, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis terkait permaslahan yang diteliti sebagai masukan maupun bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepntingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian pada umumnya diperlukan sebuah kebaruan dan kebenaran sebuah topik khususnya pada penelitian tentang pengampuan yang telah diulas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti disini mengulas beberapa hasil penelitian ilmiah, seperti jurnal, skripsi ataupun tesis, yang relevan dengan topik pada penelitian kali ini, upaya mengetahui adanya kebaruan dari penelitian yang sedang dilakukan. Karya- karya ilmiah yang dimaksud sebagai berikut :

1. **Jurnal berjudul " Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/pdt.p/2015/PA.BTL) ditulis oleh Vitra Hana Sharfima dan Satria Sukananda**

 Secara umum, pada penelitian jurnal ini membahas yaitu tentang orang yang berada dibawah pengampuan karena gila ataupun sakit jiwa masih berhak mempunyai hak keperdataannya ataupun tidak, meskipun pada pasal 433 KUH Perdata suda diatur tentang seorang yang dibawah pengampuan, namun banyak tidak mengetahui hak-hak keperdataan seorang yang diperoleh yang berada dalam pengampuan. Akibat dari cacat mental yang sedang dialami dalam hak dan kewajibannya tidak selalu dianggap mampu atau cakap melakukan sendiri atas hak dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kewajibannya, meskipun sekalipun setiap orang itu mempunyai kewenangan hukum akan tetapi orang yang sakit jiwa atau gila dianggap tidak mampu dalam melakukan hal tersebut, sehingga orang yang gila atau sakit jiwa merupakan subyek hukum yang tidak bisa untuk bertindak sendiri, pengampuan ini berjalan Ketika suda adanya sebuah penetapan yang dibacakan, setelah adanya penetapan mulai berlaku maka status orang gila tersebut berada dibawah pengampuan dan diampu oleh wali pengampunya.[22]

Persamaan pada penelitian jurnal ini dengan penelitian yang saat ini sedang di susun yaitu membahas perihal seseorang yang berada dibawah pengampuan dikarenakan adanya gangguan jiwa atau orang yang tidak cakap terhadap perihal hukum, orang yang sedang mengampunya harus mengetahui bagaimana perlindungan hak keperdataanya terhadap orang di ampu tersebut yang masih banyak orang yang tidak mengetahui, metode penelitian pada jurnal ini menggunakan hukum normatif yang bahan yang digunakan studi pustaka yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah system bangunan sebuah hukum. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yang berfokus pada hak keperdatan orang gangguan jiwa yang berfokus

[22] Vitra Hana Sharfina and Satria Sukananda, Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl), 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada bagaimana isi sebuah penetapannya, namun pada penelitian skripsi yang saat ini di susun yaitu berfokus pada bagaimana ke-efektivitasan peran Balai Harta Peninggalan dalam mengawasi seorang pengampu harta orang yang tidak cakap (Curandus) yang mana ciri-ciri tersebit harus berada dibawah pengampuan.

Sekalipun penelitian ini sama-sama membahas seputar tentang pengampuan atau orang yang berada dibawah pengampuan namun pada obyek pembahasan dan focus pada penelitian maka dari itu dari kedua penelitian ini memiliki alur pembahasan yang sangat berbeda.

2. **Jurnal Berjudul " Tinjauan Yuridis Peran Balai Harta Peninggalan dalam Melindungi Harta Orang yang Berada dibawah Pengampuan (Analisis Penetapan Nomor 877/pdt.p/2022/PN Mdn) ditulis oleh Mangisi Tua Sagala, Jefferson Sembiring dkk**

Secara umum pembahasan pada penelitian ini pengampuan merupakan keadaan seseorang yang karena keadaan sifat pribadinya sehingga dianggap tidak cakap dalam segala hal , tidak cakap dalam lalu lintas hukum, atas dasar hal tersebut maka seorang dijatuhkan dengan keputusan hakim dianggap tindak cakap dalam bertindak, maka orang tersebut diberi wali menurut Undang-undang yang disebut pengampu. Dimana disini BHP bertugas sebagai pengawasan dalam pengampuan yaitu memberi perintah kepada wali pengampu untuk mendaftarkan semua harta kekayaan yang di miliki oleh seorang yang berada di bawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengampuan tersebut atau orang sedang di ampunya, harta kekayaan disini diartikan sebagai harta segala benda yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak ataupun tidak bergerak yang jelas memiliki nilai ekonomi sehingga dapat memenuhi kepentingan manusia. Berdasarkan penetapan diatas peran BHP sebagai pengawas atas harta orang berada dibawah pengampuan hal ini mentapkan yoto sebagai terampu dan sukmawaty sebagai pengampu , maka BHP sebagai wali pengawas yang aktif serta memantau kondisi harta kekayaan Yoto termasuk juga transaksi apapun itu juga bagaimana penggunaan harta tersebut.[23]

Persamaan pada penelitian ini dengan skripsi yang saat ini peneliti susun membahasan tentang seorang yang ada di bawah pengampuan Dimana juga menunjukk peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas aktif pada saat pengelolaan harta orang hendak di ampunya yang mana proses penunjukan wali sesuai dengan nomor penetapan tersebut, metode yang dipakai pada penelitian yaitu berupa penelitian yuridis-normatif atau juga bisa disebut dengan penelitian *doctrinal reserch,* Adapun sifat yang digunakan deskripsi analitis yaitu salah satu penelitian yang menelaah, menjelaskan dan

[23] Mangisi Tua Sagala, Jefferson Sembiring, Yanti Agustina, Tajuddin Noor, Tinjauan Yuridis Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Melindungi Harta Orang Yang Berada Dibawah Pengampuan (Analisis Penetapan Nomor 877/pdt.p/2022/PN Mdn), Nomor: 5, (2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menganilisa aturan hukum. Sedangkan Perbedaan pada penelitian kali ini yaitu pada titik focus penelitian pada jurnal ini menjelaskan bahwa menunjuk BHP sebagai wali pengawasa lebih memberitahukan kedudukan seorang yang pengampu yang beracuan pada isi penetapannya, sebagaimana yang udah di ketahui dari judul skripsi ini bahwa focus perbedaan yang mana pada skripsi ini focus seberapa efektivitas BHP berperan sebagai wali pengawas dalam perihal Pengampuan ini apa saja pendorong atau hambatan jika melakukan pengawasan terhadap seorang pengampu.

Meskipun pada penelitian kali ini sama-sama membahas seputar tenatng perihal peran BHP yang mana sebagai wali pengawas dalam kasus pengampuan akan tetapi pada objek dan focus pada penelitian ini tidak sama sekali adanya kemiripan maka dari itu dari kedua penelitian ini suda memeliki alur pemabahasan yang berbeda.

3. **Jurnal Berjudul " Analisis Hukum Terhadap Pengampuan atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No.2238/Pdt.p/2021/PN.Sby.) ditulis oleh Rusydi, Shalahudddin Serba Bagus dkk**

Secara umum penelitian kali ini membahas bagaimana pengampuan dalam KUHPerdata seperti apa dan orang apa yang harus berada di bawah pengampuan dimana orang tersebut memiliki ciri-ciri di atur dalam KUHPerdata seorang yang tidak cakap dibedakan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diartikan mejadi dua yaitu sakit ingatan (gila/sakit jiwa), dan dibawah pengampuan (boros, lemah akal budi). KUHPerdata tidak memberi definisi khusus terhadap orang tidak cakap hanya yang ada tentang tindak cakepan Dimana diatur dalam pasal 1330 KUHPerdata, maka berdasarkan pasal 433 KUHPerdata dan pasal 32 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas , maka seorang yang penyandang disabilitas dianggap tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan karna maka dari itu orang hal tersebut ditarik dibawah pengampuan, maka Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., yakni terkait dengan permohonan Ng. Diane Stefani Wahyuji (sebagai Pemohon) terhadap Termohon (Ng Andana Haris), menghasilkan amar putusan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu yang sah secara hukum atas Ng Andana Haris, sedangkan Termohon (Ng Andana Haris) ditetapkan bahwa secara hukum berada di bawah Pengampuan. [24]

Persamaan pada penelitian jurnal ini dengan skripsi penelitian yang saat ini disusun yaitu memberi pengetahuan tentang seorang yang dibawah pengampuan dengan keadaan disabilitas yang mana hal itu dianggap tidak cakap dalam hal hukum sehingga dibutuhkan seorang pengampu, metode penelitian merupakan jenis penelitian hukum

[24] Rusydi, Shalahudddin Serba Bagus, Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.), (2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

normatif Dimana menggunkan bahan hukum yang dikumpulkam dari penelitian pustakan/study atau dokumen. Akan tetapi perbedaan pada penelitian ini focus penelitian atau pokok pembahasan yang mana pada penelitian jurnal ini mengacu pada isu dari sebuah penetapan yang menyatakan bahwa orang tersebut berda di bawah pengampuan dengan keadaan disabilitas dengan bagaimana tinajuan hukumnya, sedangkan penelitian yang saat ini peneliti susun itu mengarah sejauh mana peran BHP yang menjadi wali pengawas dalam pengampuan.

Meskipun pada kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pengampuan khususnya Bagi orang dinyatakan tidak cakap dalam persoalan hukum Dimana seorang tersebut harus berada di bawah pengampuan akan tetapi berbeda pada arah alur pembahasan yang mana focus dan obyek penelitian itu tidak mmepunyai persamaan.

4. **Jurnal yang berjudul " Relevansi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas" ditulis oleh Elisabeth Nurhaini Butarbutar**

Secara umum jurnal ini membahas tentang bagaimana BHP itu bekerja Dimana sebagai wali pengawas seabagaimana fungsinya yaitu mengurus dan menyelesaikan masalah perwalian terhadap anak yang dibawah umur dan juga sebagai pengawas pengampuan seorang dewasa yang dalam keadaan tertentu, proses pngawsan perwalian yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan terhadap perwalian secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkala sampai anak itu dewasa sedangkan tugas pengawasan pengampuan berakhir jika orang yang diampunya suda sembuh atau meninggal. Selain itu tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan juga berkaitan dengan beberapa peraturan PP Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, selain itu berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yang menentukan kewajiban notaris untuk membuat akta yang berkenan dengan wasiat, maka disimpulkan bahwa Balai Harta Peninggalan sebagai wali dan pengampu pengawas adalah unutk melaksanakan hak normatif seorang karena hal tertentu berdasarkan undang-undang dan juga penetapan pengadilan. Balai Harta Peninggalan sebagai kebijakan yang mengurus kepentingan orang lain dalam perihal hukum di Indonesia masih relevan karna tugas dan fusngsinya disesuaikan untuk mengurus dan menjalankan kepentingan hak-hak keperdataan Masyarakat.[25]

Persamaan pada jurnal ini dengan skripsi yang saat ini disusun yaitu membahas tentang pokok tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan yang khusunya pada saat proses sebagai wali pengawas dan juga pengawasan pengampuan. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian normatif *(doctrinal research),* sebuah penelitian yang mengkaji secara norma-norma hukum yang tertulis, penenlitian ini juga

[25] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Relevansi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dan Pengampu Pengawas, No. 1 Agustus 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengkaji dasar terbentukan Balai Harta Peninggalan tentang fungsi dari Balai Harta Peninggalan yang di kenal sebagai wali pengawas, namun perbedaan pada penelitian ini yaitu pada titik focus penelitian dimana jurnal ini tidak hanya focus pada peran balai sebagai pengawas pengampu juga focus pada pokok penting peran Balai Harta Peninggalan dalam kasus sebagi wali pengawas dalam perwalian(perwalian anak dibawah umur) juga mengatur proses pertanahan dan juga wasiat, sedangkan skripsi yang saat ini di susun berfokus pada seberapa efektif BHP sebagai wali pengawas terhadap seorang pengampu saja.

Sekalipun pada penelitian kali ini sama-sama juga membahas tentang peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas khusunya pada pengawasan pengampuan namun tidak ditemukan kemeripan dari jurnal dan skripsi yang saat ini sedang di susun maka dari itu jelas dari keduanya memiliki focus penelitian dan pembahasan yang berbeda.

5. **Skripsi yang berjudul " Analisis Yuridis Terhadap Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt." ditulis oleh Niken retfi yunanda**

Secara umum pada pembahasan skripsi ini yaitu membahasan tentang penunjukan pengampuan yang dibuat dalam bentuk sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan dasar keyakinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hakim yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan yang diberitahukan kepada seorang pengampu dan surat persetujuan untuk diangkat sebagai pengampu, pengampu ini biasanya dari keluarga yang sedarah atau orang yang ditunjuk oeleh penetapan pengadilan unutk pembimbing terhadap seorang curandus. Berdasarkan Nomor : 02/Pdt.p/2019/PN/Rgt, dapat diketahui bahwa permohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap saudra perempuannya sedang mengalami cacatt fisik dan mental karna hal itu membuat mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dari itu untuk mewakili dalam perbuan hukumnya diperlukan sebuah permohonan pengampuan, yang mana pengampunya dimintai untuk menandatangi surat pencairan deposito orang tua mereka yang suda meninggal dunia. Pengampu memilliki ha katas peran dalam penentuan Nasib seorang curandus oleh karena itu untuk menjadi seorang pengampu memiliki keriteria seperti yang suda di kemukakan dalam KUHPerdata. Pada dasarnya menjadi seorang pengampu tidak mempunya banyak sayrat dan juga tidak bersifat memaksa. [26]

Persamaan pada penelitian skripsi ini dangan skripsi yang saat ini di susun yaitu sama sma membahas seputar pengampuan, Dimana

[26] Niken Retfi Yunanda, Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cact Fisik dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor: 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt, Fakultas Hukum,Universitas Islam Riau,2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdapat seorang yang karna cacat mental ataupun fisiknya sehingga orang tidak mampu mengurus Tindakan hukum dengan keadaan itu orang tersebut jelas dinyatakan harus berada dibawah pengampuan sesuai dengan KUHPerdata Langkah awalnya mengajukan permohonan penetapan pengampuan ke pengadilan. Metode penelitian yang digunakan oleh skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu dengan mempelajari putusan perkara Nomor : 02/Pdt.p/2019/PN.Rgt sifat dari penelitian ini Adalah deskriptif analitis. Adapun perbedaan pada skripsi ini dengan yang saat ini di susun Adalah lebih mengkaji bagaimana pengawasan BHP sebagai wali pengawas dalam proses pengampuan dan seberapa efektif pengawasan tersebut.

Sehingga dari kedua penelitian skripsi ini dengan sama-sama membahas seputar Pengampuan tidak ditemukan sebuah kemiripan karena focus dan pembahasan yang memiliki alur berbeda Dimana skripsi yang saat ini disuusn ber focus pada peran Balai Harta Peninggalan dalam Pengawasan seorang pengampu.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal berjudul " Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang	Persamaan pada penelitian jurnal ini dengan penelitian	perbedaan pada penelitian ini yang berfokus pada hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/pdt.p/2015/PA.BTL) ditulis oleh Vitra Hana Sharfima dan Satria Sukananda	yang saat ini sedang di susun sama-sama membahas tentang seseorang yang berada dibawah pengampuan dikarenakan adanya gangguan jiwa atau orang yang tidak cakap terhadap perihal hukum, orang yang sedang mengampunya harus mengetahui bagaimana perlindungan hak keperdataanya terhadap orang di ampu tersebut yang masih banyak orang yang tidak mengetahui,	keperdatan orang gangguan jiwa yang berfokus pada bagaimana isi sebuah penetapannya, namun pada penelitian skripsi yang saat ini di susun yaitu berfokus pada bagaimana ke-efektivitasan peran Balai Harta Peninggalan dalam mengawasi seorang pengampu harta orang yang tidak cakap (Kurandus) yang mana ciri-ciri tersebit harus berada dibawah pengampuan.
2.	Jurnal Berjudul " Tinjauan Yuridis Peran Balai Harta Peninggalan dalam Melindungi Harta Orang yang Berada dibawah Pengampuan (Analisis Penetapan Nomor	Persamaan pada penelitian ini dengan skripsi yang saat ini peneliti susun membahasan tentang seorang yang ada di	Perbedaan pada penelitian kali ini yaitu pada titik focus penelitian pada jurnal ini menjelaskan bahwa menunjuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	877/pdt.p/2022/PN Mdn) ditulis oleh Mangisi Tua Sagala, Jefferson Sembiring dkk	bawah pengampuan Dimana juga menunjukk peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas aktif pada saat pengelolaan harta orang hendak di ampunya yang mana proses penunjukan wali sesuai dengan nomor penetapan tersebut, metode yang dipakai pada penelitian yaitu berupa penelitian yuridis-normatif	BHP sebagai wali pengawasa lebih memberitahukan kedudukan seorang yang pengampu yang beracuan pada isi penetapannya, sebagaimana yang udah di ketahui dari judul skripsi ini bahwa focus perbedaan yang mana pada skripsi ini focus seberapa efektivitas BHP berperan sebagai wali pengawas dalam perihal Pengampuan ini apa saja pendorong atau hambatan jika melakukan pengawasan terhadap seorang pengampu.
3.	Jurnal Berjudul " Analisis Hukum Terhadap Pengampuan atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan	Persamaan pada penelitian jurnal ini dengan skripsi penelitian yang saat ini disusun yaitu	perbedaan pada penelitian ini focus penelitian atau pokok pembahasan yang mana pada penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	No.2238/Pdt.p/2021/PN.Sby.) ditulis oleh Rusydi, Shalahudddin Serba Bagus dkk	memberi pengetahuan tentang seorang yang dibawah pengampuan dengan keadaan disabilitas yang mana hal itu dianggap tidak cakap dalam hal hukum sehingga dibutuhkan seorang pengampu, metode penelitian merupakan jenis penelitian hukum normatif	jurnal ini mengacu pada isu dari sebuah penetapan yang menyatakan bahwa orang tersebut berda di bawah pengampuan dengan keadaan disabilitas dengan bagaimana tinajuan hukumnya, sedangkan penelitian yang saat ini peneliti susun itu mengarah sejauh mana peran BHP yang menjadi wali pengawas dalam pengampuan.
4.	Jurnal yang berjudul " Relevansi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas" ditulis oleh Elisabeth Nurhaini Butarbutar	Persamaan pada jurnal ini dengan skripsi yang saat ini disusun yaitu membahas tentang pokok tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan yang khusunya pada saat proses sebagai	perbedaan pada penelitian ini yaitu pada titik focus penelitian dimana jurnal ini tidak hanya focus pada peran balai sebagai pengawas pengampu juga focus pada pokok penting peran Balai Harta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		wali pengawas dan juga pengawasan pengampuan.	Peninggalan dalam kasus sebagi wali pengawas dalam perwalian(perwalian anak dibawah umur) juga mengatur proses pertanahan dan juga wasiat, sedangkan skripsi yang saat ini di susun berfokus pada seberapa efektif BHP sebagai wali pengawas terhadap seorang pengampu saja.
5.	Skripsi yang berjudul " Analisis Yuridis Terhadap Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt." ditulis oleh Niken retfi yunanda	Persamaan pada penelitian skripsi ini dangan skripsi yang saat ini di susun yaitu sama sma membahas seputar pengampuan, Dimana terdapat seorang yang karna cacat mental ataupun fisiknya sehingga orang tidak mampu	Adaoun perbedaan pada skripsi ini dengan yang saat ini di susun Adalah lebih mengkaji bagaimana pengawasan BHP sebagai wali pengawas dalam proses pengampuan dan seberapa efektif pengawasan tersebut. Yang pada umumnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		mengurus Tindakan hukum dengan keadaan itu orang tersebut jelas dinyatakan harus berada dibawah pengampuan sesuai dengan KUHPerdata Langkah awalnya mengajukan permohonan penetapan pengampuan ke pengadilan. Metode penelitian yang digunakan oleh skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif	BHP biasa ditunjuk sebagai wali pengawas.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian karya ilmiah terdahulu diatas yang suda dipelajari satu persatu, maka dapat disimpulkan bahwa focus utama pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih memberi penjelasan dan juga pembahsan tentang pengampuan dan alur bagaimana menjadi seorang pengampu siapa saja yang bisa menjadi wali pengawas dalam proses pengampuan bagaimana tinjauan hukumnya terhadap orang yang berada dibawah pengampuan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian skrispsi ini lebih focus pada seberapa efektif pengawasan terhadap seorang pengampu yang menjadi wali dari orang yang berada dibawah pengampuan karna disebabkan ketidak cakapannya dalam persoalan hukum, juga dalam penelitian lebih ke mendalam bagaimna peran BHP Surabaya yang suda diberi tugas dan wewenang untuk menjadi wali pengawas terhadap seorang pengampu dalam pengelola harta orang yang tidak cakap *(Curandus)*. Penelitian juga mengkaji apa yang menjadi hambatan dalam proses pengawasan hal tersebut.

B. Kajian Teori

a. Kerangka Alur Pikir

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA TERHADAP PENGAMPU DALAM PENGELOLAAN HARTA ORANG YANG TIDAK CAKAP



ISU HUKUM

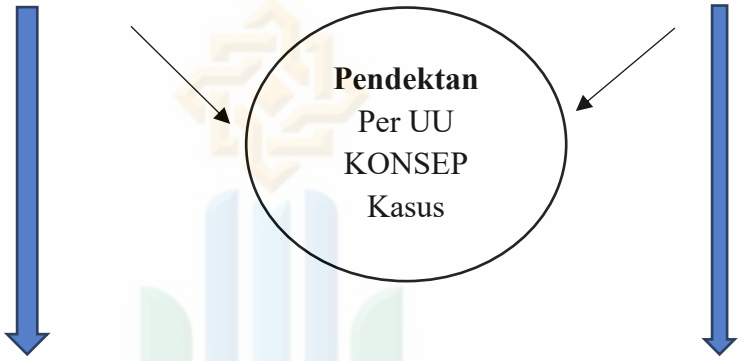
Orang yang tidak cakap (pasal 433 KUHperdata) tidak dapat mengurus hartanya dengan sendirinya sehingga dibutuhkan dan diangkat seorang pengampu, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan terhadap harta orang yang tidak cakap tersebut, Balai Harta Peninggalan (BHP) berperan sebagai wali pengawas. Namun terjadi kesenjangan antara aturan dengan fakta di lapangan, dimana masih ditemukan pengampu yang tidak tertib dalam pelaporan pengawasannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fokus Penelitian	
Bagaimana efektivitas pengawasan terhadap pengampu dalam pengelolaan harta Kurandus di BHP Surabaya?	Apa faktor pendorong dan penghambat terhadap implementasi pengawasan terhadap pengampu dalam pengelolaan harta kurandus di BHP Surabaya?



Teori	Teori
1. Efektivitas Hukum 2. Aturan Pengawasan 3. Maslahah Mursalah	1. Evaluasi Kebijakan

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti artinya tercapainya sebuah keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pasti berkaitan dengan hubungan antar hasil yang diharapkan dengan hasil capaian yang sesungguhnya. Efektivitas adalah sebuah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari sebuah organisai ataupun sejeninsnya.[27]

Menurut Hans Kelsen, jika membahas tentang Efektivitas Hukum, yaitu berbicara tentang Validitas Hukum, yang berarti norma-norma hukum itu mengikat, yang mana orang berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dimana seorang harus

[27] Nur Fitryani Siregar, Teori Efektivitas Hukum, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 2-3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mematuhi juga menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum sebagaimana mereka berbuat bahwa norma-norma itu bener-bener diterapkan dan dipatuhi. [28]

Soerjono Soekanto berbicara tentang efektivitas suatu hukum ditentukan oleh kepatuhan warga masyrakat terhadap hukum yang ada, juga termasuk penegak hukumnya. Maka dari itu Soejarno Soekanto membuat narasi bahwa kepatuhan hukum yang tinggi merupakan sebuah berfungsinya suatu sistem hukum. Soejarno Soekanto juga mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat bener-bener hidup dalam masyarakat yang artinya hukum itu berlaku benar secara yuridis, sosiologis dan filosofis.[29]

Efektivitas hukum dalam realita hukum bisa diketahui jika seorang menyatakan bahwa sautu kaidah hukum berhasill atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka dari itu perlu diketahui aapakah pengaruh dalam berhasilnya sikap tindakan tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya. Salah satu upaya untuk mencapai masyarakat dalam mematuhi dengan memberikan sanksi yang mana tujuan dari sanksi tersebut untuk tidak timbulnya perilaku manusia yang tercela.

[28] Nur Fitryani, 2

[29] Edi Saputra Hasibuan, Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum, Depok,2021.89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Diperlukan beberapa kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar suatu hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap atau perilaku manusia contohnya yang harus ada anatara lain hukum harus dapat dikomunikasikan.[30]

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivitas hukum yaitu sebagai berikut : [31]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang mana hukum berfungsi sebgai bentuk keadilan , kepastian dan kemanfaatan, dalam praktiknya hukum di lapangan ada kalnya terjadinya sebuah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
2. Faktor penegak hukum, yang mana ini mencakup kalangan yang bertugas dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Faktor ini paling darurat karena seorang aparat harus bisa memposisikan tuntutan stabilitas dan kebutuhan perubahan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas, ini mengacu pada ketersediaan perangkat keras dan perangkat pendukung fisik, teknologi dan anggaran yang memadai, kurangnya sarana fisik, secara garis besar hal tersebut menghambat kemmapuan tugas di lapangan.

[30] Nur Fitryani Siregar, Teori Efektivitas Hukum, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 6-7

[31] Laksanto Utomo,, Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum,(Jakarta, Oktober 2025), 102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Faktor masyarakat, sebuah efektivitas hukum ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum, budaya dan kepatuhan masyarakat, apabila terdapat tingkat literasi renda bisa mengakibatkan dalam melanggar hukum.[32]
5. Faktor kebudayaan, terutama dalam konteks kehendak manusia dalam kehidupan sosial, sebagai hasil kerja, penemuan, dan emosi. Karena mereka mewakili inti penegakan hukum dan berfungsi sebagai ukuran keberhasilanya.

c. Konsep Aturan Pengawasan

Pengawas merupakan pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan mengawasi bagi seseorang yang dianggap tidak cakap dalam bertindak persolan hukum, juga membantu hakim dalam menetapkan apakah seseorang termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu. Berdasarkan pasal 441 KUHPerdata apabila belum terdapat ketentuan yang mengikat secara hukum mengenai pihak yang akan menjalankan jabatan tersebut maka hakim dapat menunjuk pengurus sementara yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap calon yang hendak diawasi. Wali yang biasanya berasal dari saudara sedarah atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksankan pemeliharaan dan pengelolaan harta kurandus.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Laksanto Utomo, 102-103

[33] Zulfachry Azhar, "Kedudukan Pengampu dalam Mengelola bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental", Fakultas Hukum (Skripsi,Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan), 2022, 14

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Istilah pengawasan kerap di definisikan secara negatif karena dianggap membatasi kebebasan dan otonomi individual. Padahal jika dalam sebuah organisasi pengawasan sesuatu hal yang penting untuk memastikan tujuan dapat tercapai. Pengawasan dapat dipahami sebagai suatu proses untuk menjamin terlaksannaya dari tujuan organisasi dan manejemen. Perihal ini berkaitan dengan upaya agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan. Sebab sebuah rencana tidak akan terlaksana secara efektif jika tanpa adanya sebuah pengawasan dalam tahap pelaksanaanya.[34]

Pengawasan dapat dipahami sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang telah dilaksankan, melakukan penilaian sertu juga melakukan perbaikan apabila diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan rencana utama. Tujuan utama dari pengawasan adalah ,e,astikan bahwa sebuah rencana yang di susun dapat terwujud secara nyata, maka dari itu untuk mencapai tujuan pengawasan pada tahap awal diarahkan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan intrusi yang ditetapkan sekaligus mengukur

[34] Annisah Rahmadianita, "Pengaruh Pengawasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Andalas Karya Mulia Pekanbaru", Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, (SkripsiUniversitas Islam Riau Pekanbaru) 2022, 19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai kelemahan dan kendala yang muncul saat pelaksnaan pengawasan.[35]

Dalam pengawasan terdapat beberapa tiga macam tipe pengawasan atas dasar fokus aktifitas pengawasan sebagai berikut : Pertama, Pengawasan Pendahuluan merupakan pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan standar atau tujuan dan mengoreksi terlebih dahulu sebelum tahap kegiatan terselesaikan. Kedua Pengawasan Concurret merupakan pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Ketiga Pengawasan Umpan Balik pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari sutau kegiatan yang terselesaikan.[36]

Proses atau tahapan pengawasan memiliki lima tahapan yaitu sebagai berikut: 1). Penetapan standar pengawasan, tujuannya sebagai sarana dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. 2). Penentuan pengukuran pelaksanaan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. 3). Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, beberapa

[35] Annisah Rahmadianita, Pengaruh Pengawasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Andalas Karya Mulia Pekanbaru, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, (SkripsiUniversitas Islam Riau Pekanbaru) 2022, 21

[36] Firdayanti, Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, (Skripsi,Universitas Muhammadiyah Makassar) 2024, 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

proses yang berulang dan kontinue yang berupa pengamatan laporan , metode dan sampel. 4). Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya sebuah penyimpangandan menganilisa mengapa hal tersebut terjadi. 5). Pengambilan tindakan koreksi, bila diketahui dalam pelaksanaanya terjadi penyimpangan maka diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan.[37]

d. Teori Evaluasi Kebijakan

Secara umum evalusi kebijakan juga bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi dan dampaknya. Evaluasi kebijakan banyak melihat sebagai kegiatan yang fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan juga meliputi perumusan masalah kebijakan, implementasi dan juga dampaknya. [38]

Wiliam N. Dum menygatakan evaluasi kebijkan merupakan penilaian yang dilakukan secara sistematis terhadap isi, pelaksanaan serta damapak suatu kebijakan publik.[39] Dun juga menyatakan evaluasi

[37] Firdayanti, Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, (Skripsi,Universitas Muhammadiyah Makassar) 2024, 24-25

[38] Eka Suaib, *Teori dan Praktik Kebijakan Publik, Wawasan Ilmu*, Mei 2023,146

[39] William N.Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2003).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebijakan tidak hanya bersifat deskriptif, akan tetapi berisfat normatif karena di dalamnya terdapat penilaian mengenai sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan sosial,ekonomi atau politik yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanannya evaluasi kebijakan dapat dianalisis melalui beberapa kriteria yaitu efektivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, efisiensi yang menilai perbandingan antara biaya dan hasil, responsivitas yang melihat pada tanggapan masyrakat serta juga ketepatan yang berkaitan dengan kesesuaian kebijakan terhadap pbulik.[40]

Selain itu Wiliam N. Dum menaytakan bahwa evaluasi kebijakan secara sederhana dengan pemberian informasi mengenai nilai atau manfaat yang idhasilkan dari suatu kebijakan. Lebih lanjut juga menjelaskan ada tiga pendekatan terhadap evalusi yaitu : Pertama Evaluasi semu merupakan pendekatan yang menggunakan metode deksriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan tanpa bertanya apa manfaat atau nilai dari sebuah hasil adanya kebijakan tersebut terhadap individu, kelompok maupun masyarakat. Kedua evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunalan deskripitif untuk menghasilkan informasi yang terpecaya dan valid mengenai hasil sasaran program

[40] Agus Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebijakan yang ditetapkan secara formal oleh pembuat sebuah kebijakan. Ketiga evaluasi keputusan teoritis, yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode yang sama bertujuan menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipercaya dan menghasilkan kebijakan yang valid secara eksplisit jelas sebuah yang di inginkan oleh berbagai *stakeholder*.[41]

Dalam sebuah evaluasi kebijkan pastinya ada tujuan dan fungsi dari hal tersebut yaitu sebagai berikut :[42]

- Mengukur dampak dari sebuah adanya kebijakan maupun program pada kehidupan masyarakat melalui perbandingan melihat keadaan program sebelum diterapkan dengan program tersebut telah dilaksankan.
- Mengukur kepatuhan, yang artinya sebuah kemampuan untuk memperhatikan seberapa jauh pelaksanaan yang dilakukan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Memberikan kejelasan yang rasional dan sistematis terhadap sebuah pelaksanaan program atau kebijakan yang nyata.

[41] Muh. Firyal Akbar, Widya Kurniati Mohi,*Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*,(Gorontalo: Ideas Publishing,2018), 17

[42] Muh. Firyal Akbar, Widya Kurniati Mohi 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Memperoleh informasi terhadap kinerja petugas kebijakan juga mengevaluasi keselarasan dan perkembangan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- Memberikan masukan kepada menajemen sebagai dasar untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan program.
- Melaksanakan evaluasi untuk menilai apakah output kebijakan telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan, juga mengidentifikasi kemungkinan adanya kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran ataupun ketidak sesuaian antara tujuan dengan pelaksaan suatu program.
- Melakukan pencatatan juga penilaian untuk mengamati juga mengukur dampak sosial ekonomi dari suatu kebijaka, seperti tingkat efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta juga kesusaian dampak hasil yang bertujuan sesuai dengan yang diinginkan.
- Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keputusan terkait program yang akan datang, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk memenuhi prinsisp akuntabilitas publik.

e. Konsep Maslahah Mursalah

Secara etimologi, istilah dari *al-maslahah* memiliki persamaan makna dan bentuk dengan lafaz *al-manfa'ah,* keduannya lafaz tersebut merupakan kata dasar yang berkaitan dengan konsep *ash-shlah* atau kebaikan. Di dalam Lisan *al-'Arab* dijelaskan bahwa *al-maslahah* dapat bermakna ash-shalah, sedangkan *al-mashlahah* merupakan bentuk tunggal dari *al-mashalih.* Seluruh istilah diatas memiliki arti yaitu manfaat, baik yang berasal dari sesuatu yang memang sejak awal membawa kebaikan ataupun manfaat yang bisa melalui sebuah usaha, contohnya menghasilkan kenikmatan dan kegunaan. Juga mencegah kerusakan ataupun bahaya. Keseluruhan tersebut dapat dikaitkan dengan *Mashlahah.* Secara istilahi *masalahah mursalah*:

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الشَّارِعُ بِحُكْمٍ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ إِلْغَائِهَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"mashlahah-mursalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusu, baik bersifat legitimasi atupun membatalkan maslahah tersebut."[43]

Imam malik dikenal sebagai ulama yang secara tegas memanfaatkan konsep maslahah mursalah dalam penetapan hukum, akan tetapi penerapan mashlahah mursalah menurut beliau tidak dilakukan secara bebas melainkan harus memenuhi beberap ketentuan. Pandangan Imam Malik yaitu sejalan dengan penjelasan Wahab Khalaf ketika membedakan jenis-jenis qiyas yang berdasarkan empat macam illat, pertama adalah *al-munasib al-mursalyang* yang artinya illat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi tetap dingga[sah selama tidak bertentangan dengnnaya, dan yang terakhir adalah *al-munasib al-mulghah* artinya illat yang ditolak karena tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan nash.

Para ulama yang menerima penerapan maslahah mursalah tetap memberikan batasan-batasan tertentu agar penggunaannya tidak dilakukan secara tidak beraturan. Pertama, maslahah yang dijadikan dasar harus merupakan kemaslahatan yang nyata dan terukur, bukan sekadar dugaan atau pendapat semata. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat objektif dan mencakup kepentingan masyarakat luas,

[43] Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqih* (Malang: Setara Press, 2021), 80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash maupun ijma'.

Ulama ushul, diantaranya Ali Hasballah dalam kitabnya *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, dan Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, membagi maslahah kepada tiga bagian yaitu:

1. Maslahah Dharuriyah

 Masalahah Dharuriyah merupakan sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia, secara istilah Wahbab al-Zauhaili memberi penjelasan sebagai berikut:

 الضروريات: المصلحة الضرورية هي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية. فإذا فقدت اختلّت الحياة في الدنيا، و شاع الفساد و ضاع النعيم الأبدي و حلّ العقاب في الآخرة. و هذا أقوى المصالح، ولا يقدّم عليها شيء، فلا يراعي الأمر التحسيني أو الحاجي إذا كان في مراعاته إحلال بأمر ضروري

 "Al-dharuriyat (maslahah dharuriyat) adalah apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan. Dan ini adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada sesuatu yang lainnya dapat melampauinya, oleh karena itu tidak dipelihara perkara yang tersier (tahsini) dan sekunder (haji), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (dharuri)."[44]

Dengan pendapat lain, dharuriyat adalah perkara yang sangat vital dan utama, dimana kehidupan manusia bergantung dan berkumpul kepadanya. Sehingga jika perkara itu ditinggalkan , maka kehidupannya akan lenyap kerusakan akan merajalela juga fitnah timbul dimana-mana.

2. Maslahah Hajjiyah

Maslahah Hajjiyah bermakna sesuatau kebutuhan, yaitu hal apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Sementara secara istilah Wahbah al-Zuhaili mendefiniskan sebagai berikut:

الحاجيّات: وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ودفع الحرج عنهم، وإذا فقدت لا يختلّ نظام حياتهم كما هو الشأن في الضروريّات، ولكن يلحقهم الحرج والمشقّة. وقد

[44] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019, 165.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

شرعت في الإسلام أحكام متعدّدة في نطاق العبادات والمعاملات والعقوبات بقصد رفع الحرج والتخفيف عن الناس.

"Hajiyat adalah maslahah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan menusia".[45]

Maslahah Hajjiyah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika Maslahah ini terwujud maka bisa menghindari kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, bahwa *hajjiyah* adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini.

[45] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019, 167.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Maslahah Tahsiniyah

Maslahah Tahsiniyah merupakan hiasan sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam hak untuk memperbaiki dan mempercantik kehidupannya. Sementara secara istilah tahsiniyat di definisikan sebagai berikut :

أمّا المَصالحُ التَّحسينيّةُ فهي عبارةٌ عن الأمورِ التي تقتضيها المروءةُ ومكارمُ الأخلاقِ ومحاسنُ العادات

"Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak".[46]

Sementara Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai berikut :

التَّحسينيّات: وهي المصالح التي تقتضيها المروءة، ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، وإذا فُقِدت لا يختلّ نظام الحياة كما في الضروريّات، ولا ينالهم الحرج كما في الحاجيّات، ولكن تصبح حياتهم مستقبحة في تقدير العقلاء

[46] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019, 168

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Tahsiniyat adalah maslahah yang dikehendaki oleh kehormatan diri (muruah). Dan yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila tahsiniyat itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada dharuriyat, dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam hajiyat. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal".[47]

Dengan kata lain tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan tersier yang apabila jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019, hlm 169

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dan pengembangan merupakan "Jembatan/Jalan" antara dasar penelitian *(basic reserch)* dengan penelitian terapan *(applicd reserch),* Dimana penelitian dasar bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan. Tidak menutup kemungkinan ada kalanya penelitian terapan juga untuk mengembangkan produk. Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat obyek di teliti.[48]

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini ialah Penelitian Hukum Empiris, yaitu sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatan juga melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di Masyarakat. Karena hal ini maka peneliti meihat hukum sesuai atau tidak dengan fakta-fakta yang ada di dalam Masyarakat dan lain sebagainya. [49]

B. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan *(Statute Approch)*

[48] Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,cetakan ke-19 (bandung, Alfabeta 2013), hlm 4-5

[49] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cetakan 1 (Mataram, Mataram University Press 2020), hlm 29-30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan Adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proseudr yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. [50] Alasan memilih pendekatan ini karena isu hukum yang dikaji berkaitan dengan norma hukum tertulis, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 433 tentang orang yang tidak cakap tidak mampu mengurus harta dengan diri sendirinya maka dibutuhkan diangkatnya seorang pengampu.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan seorang peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang relevan baik dalam hukum posistif maupun islam seperti pada perinsip dalam konsep fiqh *masalahah al mursalah*. [51]Alasan mengapa mengunakan pendekatan ini karena penelitian tidak hanya berorientasi pada norma hukum tertulis namun

[50] Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi cetakan ke 19(Jakarta, Kencana 2019), 137

[51] Peter Muhammad Marzuki, 177

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga menelaah pandangan para ahli hukum dalan mendefisinikan nilai-nilai hukum terkait tentang seorang pengampuan.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus perlu dipahami oleh peneliti Adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart , ratio decidende dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut yaitu berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkannya[52]. Alasan memilih pendekatan ini karena penelitian ini tidak hanya mengacu pada norma hukum yang tertulis akan tetapi juga melihat pada kasus yang terjadi terjadi di lapangan terutama pada kasus pengampuan apakah dalam faktanya atau praktiknya pengawasan pengampuan suda sesuai dengan norma hukum tertulis yang suda ditetapkan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di "Jalan Jendral S.Parman No.58A, Kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo", dengan unit analisisnya " Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya". Dipilihnya Lokasi penelitian ini karena Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki cangkupan yang cukup luas terdapat di

[52] Peter Muhammad Marzuki, 158

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4 provinsi yaitu Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. BHP juga mempunyai kewenangan dan peran dalam pelaksanaan pengawasan pengampuan yang mana menjadi lokasi relavan utuk melakukan penelitian tentang adanya perbedaan antara aturan yang ditetapkan dengan pelaksanaan lapangan.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian Adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Maka unutuk subyek penelitian yaitu dengan teknik *purposive* dengan penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yaitu : orang yang suda pernah menmepunyai pengalaman dalam menanganai dan mengawasi langsung pada pengampu dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap, yang mana itu dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan objek penelitian. Adapun subjyek penelitian meliput : Pegawai Balai Harta Peninggalan Surabaya yang memiliki kewenangan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pengawasan pengampuan, seorang Pengampu yang berada dibawah pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya yang berdasarkan rekomendasi dari informan awal, dan pihak terkait lainnya seperti keluarga yang berada dibawah pengampuan seberapa relevan pandangannya untuk memperluas dan melengkapi data penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Teknis Pengmupulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat untuk memperoleh sesuatu data yang berada di lapangan. [53]Dalam penelitian kali ini menggunakan beberapa pengmupulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat permaslahan yang sedang di teliti, melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh Gambaran mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian dengan menghubungkan Teknik pengumpulan data lainnya, seperti wawancara. Selain itu hasil observasi juga dapat dianalisis dengan mengkaitkan teori yang digunakan.[54]

Wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi tentang permasalah yang sedang di teliti, dalam proses wawancara ini peneliti bebas menanyakan apa saja pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian. [55]Proses ini merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empirim karna tanpa wawancara peneliti minim informasi terkait apa yang penelti butuhkan.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mehimpun dan menelaah dokumen yang relevan, baik berupa dokumenresmi seperti peraturan perundang-undangan fan putusan pengadilan, maupun

[53] Syafrida Hafni Sahir, Metode Penelitian, cetakan 1(Jogjakarta, IKAPI,2021), 45
[54] Syafrida Hafni Sahir, 30
[55] Syafrida Hafni Sahir, 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dokumen tidak resmi seperti laporan intansi, arsip intansi juga informasi dari media, Teknik untuk memcocokan hasil wawancara ataupun observasi.

F. Teknis Analisis Data

Dalam Analisis data dalam penelitian hukum memiliki teknik,analisis data ini akan diterapkan di beberapa Langkah, yaitu:

a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum serta menyaring informasi yang tidak relevan;
b. Mengumpulkan bahan hukum maupun non-hukum yang berkaitan dengan permaslahan hukum;
c. Menganalisis permaslahan hukum berdasarkan informasi yang di peroleh dan di gabungkan;
d. Menarik Kesimpulan melalui pertimbangan hukum yang di susun dalam argumentasi;
e. Membuat rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan alasan yang dipaparkan.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian hukum empiris lumrahnya mahasiswa yaitu teknik *triangulasi* dengan mendalami keabsahan sebuah data penelitian. Data penelitian yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data yang tidap didapatkan begitu saja, peneliti harus memastikan keabsahan data yang di dapati sehinga temuannya dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai triangulasi ini Nasution mendeskripsikan bahwa “triangulasi dapat dilakukan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Teknik yang berbeda-beda seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi selain digunakan untuk mengecek kebenaran juga untuk memperluas data. Selain itu triangulasi juga dapat nerguna untuk mevalidasi tafsiran peneliti terhadap data, karena triangulasi bersifat refreltif. [56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Solikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum*, 126-128

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian memberi pengetahuan tentang sebuah objek yang saat ini sedang di kaji juga penting. Yang mana hal bertujuan memberi Gambaran awal mengenai instansi yang terkait yaitu bagaimana Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai wali pengawas khususnya dalam penelitian ini berfokus pada kasus pengampuan. Keberadan instansi tersebut tidak hanya focus pada satu pengawasan akan tetapi juga banyak seputar tentang Keperdataan.

1. Profil Balai Harta Peninggalan Surabaya

Balai Harta Peninggalan pada awal pembentukannya diawali dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan itu semakin banyaknya bangsa Belanda yang menghasilkan harta ataupun kekayaan, maka untuk mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan kepada para ahli warisnya di Nederland maka dibentulan Lembaga yang diberinama *West En Boedel Kamer* (Balai Harta Peninggalan), pada tanggal 1 Oktober 1624. Seiring berkembang dan perubahan system Hukum di Indonesia, maka pada tahun 1987 semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan Makasar, dan masing-masing Balai Harta Peninggalan mempunyai wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II, seperti : Balai Harta Peninggalan Surabaya, dengan wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) wilayah antara lain: Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.[57]

2. Profil Balai Harta Peninggalan Surabaya

Pada Tanggal 1 Oktober 2024, Balai Harta Peninggalan tepat berusia 400 tahun dalam sejarahnya yang dimulai dengan pembentukan Weeskamer pada 1 oktober 1624 di Batavia (Jakarta). Balai Harta Peninggalan juga mempunyai Visi dan Misi yaitu sebagai Berikut :

Visi : Memberikan perlindungan/ terayominya Hak Asasi Manusia, Khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik.

Misi : Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [58]

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun

[57] BHP, Kemenkum, di akses pada tanggal 15 April 2026 ,https://bhpsurabaya.kemenkum.go.id/
[58] BHP, Kemenkum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman. Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut:[59]

1. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (pasal 366 K.U.H.Perdata, pasal 359 ayat terakhir K.U.H.Perdata);
2. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak dalam Kandungan (pasal 348, 449 K.U.H.Perdata);
3. Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/ Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (pasal 937 dan 942 K.U.H.Perdata);
4. Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus (tidak ada kuasanya) pasal 1126 s/d pasal 1130 K.U.H.Perdata, jo. pasal 64 s/d pasal 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia;
5. Mewakili dan mengurus Ketidak harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (pasal 463 K.U.H.Perdata, jo. pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);

[59] Pengampuan, Kemenkum, diakses Pada Tanggal 15 April 2026, https://bhpsurabaya.kemenkum.go.id/layanan-publik/pengampuan

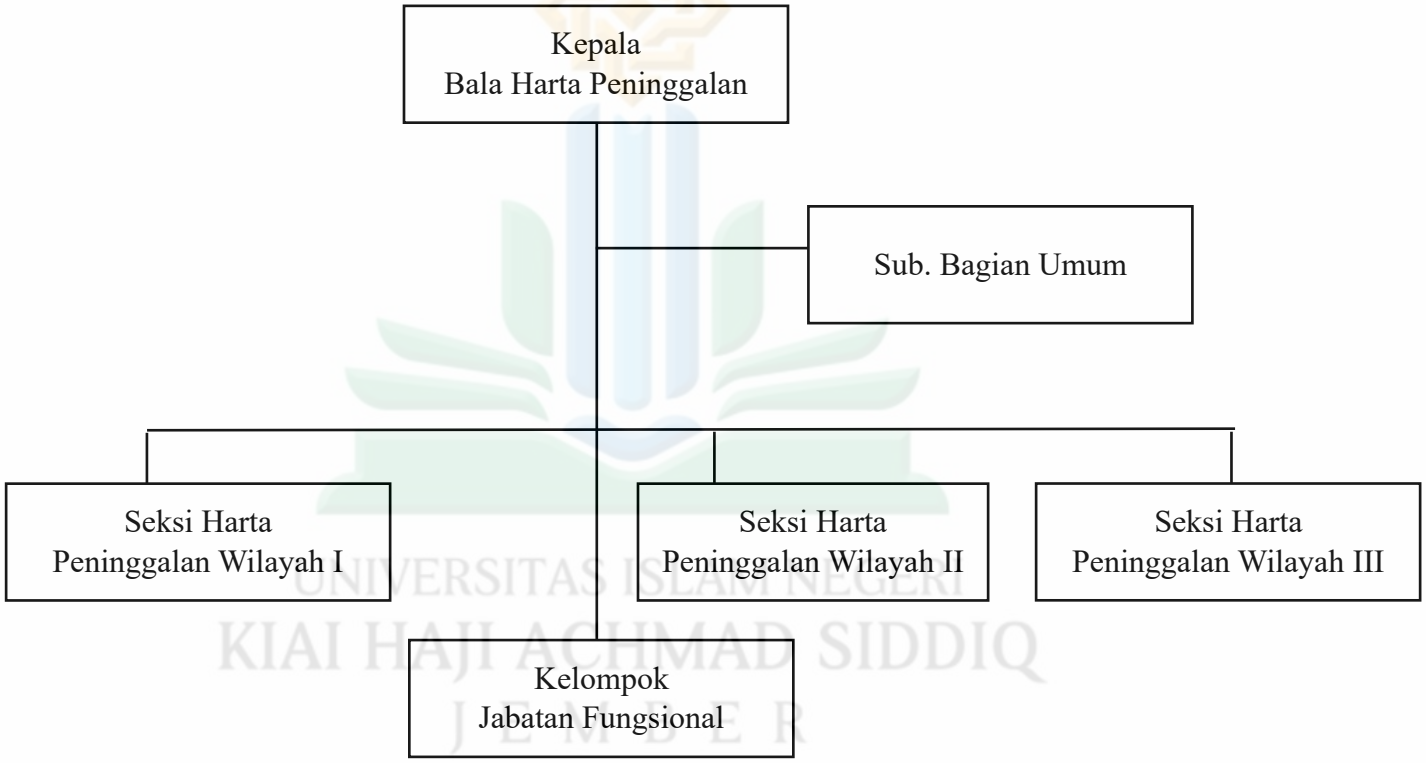
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
7. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing (pasal 14 ayat 1 dari Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
8. Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahliwaris dan Wasiat (pasal 22 ayat 3a, Pasal 26 ayat 5, PP. No.53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jo. PERMENKUMHAM No. 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan);
9. Penerimaan dan Pengelolaan Hasil Transfer Dana secara tunai berdasarkan Pasal 37 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

10. Penatausahaan Uang Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data

1. Efektivitas Pengawasan Pada Pengampu Dalam Pengelolaan Harta Orang Yang Tidak Cakap Di Balai Harta Peninggalan Surabaya

Pengawasan Pengampuan khusunya kepada seorang yang menjadi wali pengampu, merupakan hal penting untuk melindungi kepentingan hukum dan harta kekayaan orang-orang yang dinilai tidak cakap bertindak secara hukum. Pelaksanaanya seorang pengampu diberikam kewenangan untuk mengelola dan mewakili kepentingan pihak yang berada dibawah pengampuan, akan tetapi kewenangan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut tidak bersifat mutlak melainkan berada dibawah pengawasan dengan tujuan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. BHP Surabaya memiliki peran sebagai wali pengawas yang bertugas memastikan bahwa pengampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan indicator efektivitas hukum ialah:

- Factor Hukum, Hukum itu akan dikatakan efektif jika suda berjalan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana pada pada pengawasan ini mengacu pada satu aturan tetap yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana peran sebagai pengawas pengampu memiliki peran berikut :

 a. Mengumumkan penetapan atau keputusan hakim tentan adanya pengampuan dalam berita Negara (pasal 444 KUH Perdata)

 b. Memerintahkan pengampu sebelum melaksankan tugasnya sebagai pengampu agar disumpah terlebih dahulu oleh BHP(pasal 362 KUH Perdata)

 c. Memerintahkan pengampu untuk mendaftarkan segala harta kekeyaan orang yang berada dibawah pengampuan (pasal 370 KUH Perdata)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Memerintahkan kepada pengampu agar setiap tahunnya memberikan perhitungan pertanggungjawaban atas harta kekayaan orang yang dibawah pengampuan (pasal 372 KUH Perdata

e. Memberikam pengawasan atau perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku(pasal 418 KUHPerdata)

f. Memerintahkan kepada pengampu untuk membuat perhitungan pertanggungjawaban akhir atas harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tidak hanya itu hal ini juga di tegaskan Kembali oleh kepala BHP Surabaya

> "Jika seorang yang suda jelas dalam keadaan tidak cakap ataupun gangguan jiwa yang mana dengan kondisi tersebut orang itu suda dinyatakan harus dibawah pengampuan dan cukup banyak memiliki harta maka orang terdekatnya entah seperti istri, atau orang tua, sekalipun saudara, hal pertama yaitu melakukan pengajuan penetapan ke Pengadilan Negeri"[60]

Dalam melakukan pengajuan sebuah penetapan di Pengadilan Negeri ada beberapa golongan yang bisa dinyatakan sebagai wali pengampu karna melihat Bagaimana keadaan orang yang menjadi

[60] Hendar Andy Satya Gurning,Kepala Balai Harta Peningglan, diwawancarai oleh peneliti, Surabaya 6 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terampu tersebut Kepala BHP Surabaya mempertegaskan golongan orang yang bisa menjadi wali tersebut adalah

> "Jadi golongan yang boleh menjadi seorang pengampu terbagi menjadi 3 untuk yang pertama yaitu jelas orang terdekat (orang tua, kaka atau adik , dan juga istri), yang kedua yaitu orang lain (entah sepupu, paman atau orang lain yang dipercaya sebelum orang tersebut dinyatakan harus dibawah pengampuan) dan yang terakhir yaitu Lembaga (seperti pati jompo ataupun yayasan ODGJ)"[61]

- Faktor Penegak Hukum, keberhasilan sebuah hukum tidak hanya dilihat dari aturan yan cukup dan kuat akan tetapi juga dilihat dari bagaimana kualitas apparat penegak hukumnya, apakah dalam menjalakan tugasnya sebagai wali pengawas suda sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BHP berpedoman pada ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan serta Pasal 44 s.d. Pasal 60 Staatbslad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

BHP Surabaya sebagai wali pengawas memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantuan terhadap setiap tindakan pengampu,

[61] Hendar Andy Satya Gurning, Kepala Balai Harta Peninggalan, diwawancarai oleh peneliti, Surabaya 6 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

khususnya dalam pengelolaan harta orang yang sedang terampu. Penting juga mengetahui seberapa sering monitoring terhadap pengeloaan harta tersebut dengan tujuan atas kepatuhan seorang menjadi wali pengampu. Hal ini ditegaskan oleh Narasumber bahwa

> " Untuk monitoring dikatakan sering dilakukan itu tidak juga akan tetapi jika terdapat sedikit laporan yang tidak sesuai contohnya ada transaksi yang dilakukan wali pengampua secara diam diam kita bisa langsung melakukan pemantauan entah melalui online ataupun jika masih bisa kita jangkau kita datang ke tempat dimana terampu berada"[62]

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengampu adanya SOP menjadi elemen yang yang menentukan arah, konsistensi dan kealitas pengawasan itu sendiri. SOP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis tetapi juga sebagai instrument untuk menjamin bahwa setiap Tindakan pengawasan dilakukan secara tertruktur dan sesuai, jika ditanya di BHP apa terdapat SOP khusus dalam pengawasan penganpuan Narasumber menegaskan

> "Tidak disebut SOP khusus dalam proses pengawasan pengampuan akan tetapi rangkaian atau cara dalam menangani pengampuan yang menjadi pedoman yaitu pada KUHPerdata, karna antara pengawasan pengampuan atau perwalian itu sama yang membedakan hanya orang yang ditetapkan yang berada dibawah perihal tersebut"[63]

[62] Mirza Fuqaha Sayyidin Ganing, Staf Seksi Harta Peninggalan, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 8 April 2026

[63] Kurniawati, JF Madya, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 7 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebuah laporan yang telah disampaikan oleh pengampu merupakan hal utama bagi Balai Harta Peninggalan untuk melakukan pengawasan apalagi dalam mengevaluasi terhadap laporan tersebut yang bertujuaan memastikan bahwa pengeloaan harta pihak yang tidak cakap dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuannya, untuk mekanisme itu sendiri Narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut :

> "Untuk evaluasi pelaporan sendiri jelas kita menerima laporan terlebih dahulu setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah terjadi pemasukan atau pengeluaran apa, hal tersebut apakah juga sesuai dengan kebutuhan pihak yang terampu, jika semua sesuai maka dapat persetujuan atas laporan jika laporan dengan realitanya tidak sama maka yang menjadi wali pengampu harus memenuhi pemanggilan BHP"[64]

- Faktor Sarana dan Prasarana, bahwa sarana ataupun prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas hukum. Sarana yang tersedia di BHP Surabaya telah mendukung pelaksanaan pengawasan administratif, tetapi masih diperlukan pengembangan teknologi informasi agar proses pengawasan menjadi lebih efisien, ataaupun membutuhkan sarana untuk persiapan sebelum melakukan pengawasan.

[64] Mirza Fuqaha Sayyidin Ganing, Staf Seksi Harta Peninggalan, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 8 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam menjalankan sebuah tugas pengawasan terhadap pengampu khususnya pada petugas yang ada di BHP Surabaya apakah juga terdapat pelatihan khusus bagi petugas yang hendak menjalankan pengawasan terhadap pengampu, hal ini langsung di jelaskan oleh Narasumber yaitu

> " Kita yang ditunjuk sebagai wali pengawas pada pengampuan tidak memiliki pelatihan khusus akan tetapi kita bisa mengikuti sebuah pendidikan yang mana disitu memahami begaimana menjadi wali pengawas, memahami apa saja syarat jika hendak mengajukan pengampuan dan lain sebagainya"[65]

Keberadaan system digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat control yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih sistematis adanya system tersebut potensi keterlambatan pelaporan maupun ketidak sesuaian informasi dapat diminimalisir, serta juga mempermudah koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proses pengampuan. Apakah BHP telah tersedia system atau aset digital tersebut. Narasumber menjelaskan

> " Semakin majunya bangsa kita sangat tidak mungkin kalau kita tidak mengikuti perkembangannya apalagi hal itu dapat lebih mempermudah kita sebagai wali pengawas kita ada sebuah system digital yang disebut dengan E-Peran Pangampu yaitu sebuah laporan pertanggung jawaban secara elektronik"[66]

[65] Kurniawati, JF Madya, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 7 April 2026
[66] Agung Budi, Staf Seksi Harta Peninggalan, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 8 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Melaksanakan pengawasan khususnya pada pengampu adanya sumber daya manusia dan dukungan anggaran merupakan hal penting untuk menentukan efektivitas kinerja Balai Harta Peninggalan Surabaya. SDM yang memadai dapat menjadi prasyarat agar proses pengawasan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, di sisi lain ketersediaan anggaran yang cukup juga berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan. Untuk itu apakah BHP suda memadai perihal tersebut, Narsumber menyatakan

> " Kalau untuk SDM sendiri dari kami BHP Surabaya itu suda memadai dan juga jika dilihat dari orang yang menjadi wali pengampu juga suda cukup di bilang memadai, akan tetapi untuk anggaran itu sangat minim kami BHP jika pengawasan masih bisa kita jangkau melalui online kita maksimalkan itu terlebih dahulu namun jika emang membutuhkan kita untuk turun langsung lapangan sebisa mungkin itu ada anggaran untuk kita turun lapangan" [67]

Ketersediaan fasilitas kerja menjadi salah satu aspek pendukung yang tidak dapat diabaikan, fasilitas kerja yang memadai baik berupa sarana fisik maupun infrastruktur penunjang, berperan penting dalam menunjang kelancaran proses administrasi, monitoring, serta evalusi terhadap pengelolaan harta oleh pengampu. Apakah fasilitas di BHP Surabaya suda memadai. Hal ini ditegaskan oleh Narasumber dari Petugas Pengawasan Pengampuan

[67] Kuniawati,JF Madya, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 7 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> " Ketersedian fasilitas kami sebagi wali pengawas untuk kasus pengampuan suda memadai entah itu dari proses arsip kita jelas, system database kita ataupun proses pengawasan kita melalui online jelas di sediakan alat komunikasi dan juga internet yang cepat, ataupun kita turun lapangan seperti ketersedian kendaraan , anggaran meskipun di bilang minim jika dibutuhkan menginap kita di sediakan penginapan, tetapi kita mengutamakan jika bisa dilakukan secara online kita maskimalkan dilakukan pengawasan online"[68]

Kegiatan monitoring menjadi peran utama untuk memastikan bahwa pengelolaan harta curandus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, hal tersebut tidak hanya ditentukan oleh prosedur yang sud adi jalankan tetepai juga dipengaruhi oleh kelancaran pelaksanaan teknis di lapangan yang mana teknis ini menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas dan konsisntensi pengawasan. Dalam praktiknya di BHP Surabaya apakah terdapat kendalan dalam proses monitoring, hal ini ditegaskan oleh pertugas Pengawas di BHP

> " Untuk kendalan sendiri yang sering kita dapat yaitu masi terdapat orang yang menjadi wali pengampu kurang mahir menggunakan laporan secara online/ elektronik sehingga muncul sebuah keterlambatan sebuah laporan, jika menghadapi wali yang seperti itu kami mengingatkan untuk melakukan pelaporan secara langsung di kantor kami juga meminim kesalahan laporan" [69]

- Faktor Masyrakat, hukum akan efektif apabila masyarakat mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini tingkat

[68] Kurniawati, JF Madya, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 7 April 2026
[69] Kurniawati,JF Madya, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 7 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepatuhan pengampu cukup baik, tetapi belum seluruhnya menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi.

Keberhasilan sebuah pengelolaan harta orang yang tidak cakap tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BHP Surabaya tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kepatuhan seorang wali pengampu serta juga peran aktif keluarga dalam mengawasi harta seorang yang tidak cakap (curanndus). Tingkat kepatuhan pengampu juga menjadi indicator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan pengampuan, akan tetapi keberadaan sebagai pihak keluarga terdekat memiliki potensi untuk berperan sebagai pengawas informal. Hal ini ditegaskan oleh Narasumber

> " Saya sebagai wali pengampu jika memang suda waktunya untuk laporan mengikuti bagaimana arahan dari BHP Surabaya, memang pernah adanya keterlambatan melaporkan bukan tanpa alasan karna tergadang keterbatasan dalam menggunakan HP jadi memustuskan untuk dating saja ke BHP, kalau keluarga mengawasi jelas aktif orang yang seperti itu emang harus bener bener diperhatikan"[70]

Peran BHP Surabaya tidak hanya melihat pada mekanisme internal kelembagaan, tetapi juga melihat seberapa pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan BHP itu sendiri khususnya juga masyarakat yang berada di sekitar orang yang di tetapkan dibawah

[70] Fajar Safari Candra, Wali Pengampu, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada Tanggal 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengampuan. Pemahaman masyarakat menjadi penting untuk melihat sejauh mana public mengetahui keberadan BHP sebagai lembaga yang memiliki peran dalam melindungi kepentingan hukum pihak yang tidak dalam pengelolaan harta. Narasumber menyatakan

> " Untuk kami memang awalnya tidak tau BHP itu apa dan kegunaan seperti apa kami menilai BHP itu sendiri bukan sebuah lembaga hukum akan tetapi kami menganggap bahwa BHP adalah sebuah kantor yang mengatur tentang Sejarah barang warisan, setelah kami menjadi orang untuk melakukan sebuah penetapan pengampuan juga sesuai arahan dari Pengadilan akhirnya kami mengetahui apa itu BHP dan bertugasnya seperti apa"[71]

- Faktor Budaya, Budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. budaya hukum belum sepenuhnya mendukung efektivitas pengawasan karena kepatuhan pengampu masih dipengaruhi oleh adanya teguran dari BHP, bukan semata-mata kesadaran hukum.

Budaya dan sosial Masyarakat memiliki pengaruh terhadap bagaimana mekanisme hukum itu di pahami dan juga dijalankan dalam praktiknya, meskipun secara pengampuan diatur sebagai perlindungan hukum bagi orang yang tidak cakap, dalam realotanya penerapan konsep tidak lepas dari nilai-nilai budaya, hubungan kekeluargaan serta

[71] Narasumber 1, Masyarakat, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tingkat kesadaran Masyarakat. Penting juga melihat bagaimana budaya Masyarakat memandang pengampuan hal ini ditegaskan oleh Narasumber

> "semua perbuatan kita memang tidak luput dengan penglihatan orang apalagi masyarakat yang berdekatan bersama kami namun banyak dari sekitar kami memandangnya cenderung bersifat pribadi tidak ikut campur, karena kondisi orang berada dibawah pengampuan sangat memperhatikan jika banyak di ketahui oleh masyarakat, mungkin yang selalu disekitarnya keluarga terdekatnya "[72]

Dalam struktur organisasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Harta Peninggalan berada dibawah lingkungan Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata kerja Balai Harta Peninggalan tertanggal 29 Januari 2021, struktur organisasi digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel Daftar Petugas Pengawasan Pengampuan

No	Jabatan/ Bagian	Peran dalam Pengawasan	Jumlah Petugas
1.	Kepala BHP	Penangung jawab umum pengawasan	1 Orang
2.	Kepala Seksi Harta Peninggalan Surabaya	Koordinator pengawasan pengampuan	1 Orang setiap wilayah
3.	Staf Seksi Harta Peninggalan Surabaya	Pelaksanaan dan pemeriksaan monitoring	3-6 orang setiap wilayah

[72] Narasumber 1, Masyarakat, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4.	Jabatan Fungsional/ JF Madya	Analisis hukum dan persetujuan tindakan	3 orang setiap tim
5.	Administrasi	Pengelolaan laporan	1-2 orang

Tabel diatas ini memberikan penjelasan siapa saja yang menjadi penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan disitu dijelaskan terdapat lima petugas beserta jobdisk dari masing- masing petugas ada berapa juga di jabarkan secara data yang di dapatkan saat melakukan penelitian.

Tabel 4.2
Tabel Sarana dan Prasarana Pengawasan Pengampuan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Keterangan	Fungsi
1.	Kantor/ Ruang kerja	Ruang operasional pegawai BHP	Tempat pelaksanaan administrasi dan koordinasi
2.	Komputer/ Laptop	Digunakan oleh petugas	Pengelolaan data dan laporan pengampuan
3.	System adiministrasi (manual/digital)	Arsip dan database pengampuan	Penyimpanan dan pengelolaan data
4.	Jaringan internet	Akses online	Mendukung pelaporan dan komunikasi
5.	Alat print	Digunakan oleh petugas	Mendukung untuk mencetak fisik laporan / berkas
6.	Arsip/ dokumen fisik	Berkas pengampuan	Bukti administrasi
7.	Kendaraan dinas	Motor/mobil	Mendukung pengawasan lapangan
8.	Ruang pelayanan	Loket pelayanan publik	Mempermudah pelaporan pengampu
9.	Formulis pelaporan	Dokumen standar laporan	Mempermudah pelaporan pengampu
10.	Alat komunikasi	Telepon/ HP kantor	Kooedinasi dengan pengampu/ pihak terkait

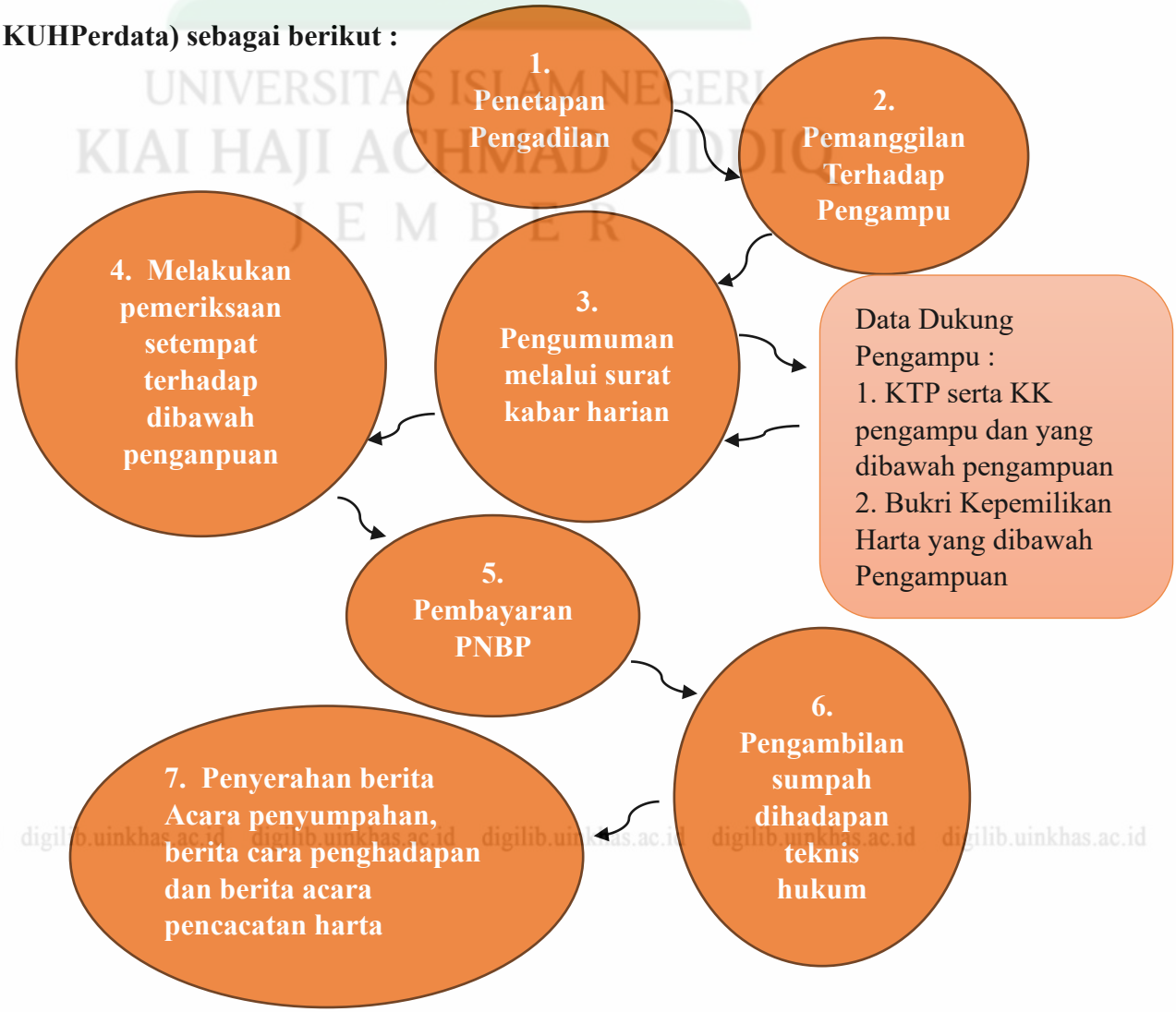
Tabel diatas memberitahukan apa saja fasilitas yang digunakan seperti apa bentuk fasilitas itu yang di gunakan apa tujuan adanya fasilitas tersebut, yang mana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari sekian banyak fasilitas yang di jabarkan di table diatas sebagai penguat dalam melakukan pengawasan terhadap pengampu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat ataupun pemohon pengampu, secara umumnya mereka mengetahui adanya kewajiban pelaporan kepada Balai Harta Peninggalan namun seberapa paham dari mereka itu bervariasi. mengatakan bahwa pelaporan jelas karena adanya arahan dari petugas namun terdapat pula masih mengalami kebingungan terutama terkait kelengkapan dokumen dan tata cara penyusunan laporan.

Standar Operasional Prosedur pengawasan pengampuan (pasal 433-462 KUHPerdata) sebagai berikut :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pengawasan Pada Pengampu Harta Orang Yang Tidak Cakap di Balai Harta Peninggalan Surabaya

Menilai efektivitas suatu kebijakan penting melihat adanya perubahan yang terjadi sebelumnya dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan. Hal ini juga dapat dilihat dengan indicator efektivitas hukum yaitu

- Factor Hukum, meskipun suda memiliki aturan hukum yang jelas besserta acuan pedoman pengawasan yang cukup jelas dan ter srtuktur tidak di pungkiri hal itu juga ada factor pendukung dan pengahambatnya.

Hal ini untuk mengukur sejauh mana kebijakan mampu memberikan dampak terhadap permasalahan yang ada, termasuk juga dalam pengawasan terhadap pengampu tanpa adanya perbandingan yang jelas anatara kondisi sebelumnya dan sessudah penerapan kebijakan jelas kesulitan menilai kebijakan tersebut bener efektiv apa tidak. Hal ini dijelaskan oleh Narasumber

> " Kalau untuk perubahan sendiri melihat sudut wali pengampu suda banyak dimana meraka jarang adanya keterlambatan dalam pelaporan, semakin paham apa saja yang harus mereka siapkan jika suda waktunya pelaporan, hingga koordinasi mereka kepada kita sebagai wali pengawas juga bisa di lakukan secara online. Untuk perubahan yang jelas dari kami BHP sendiri untuk melakukan pelaporan yaitu jika dibutuhkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penjelasan dari seorang pengampu bisa di akses dengan zoom meeting"[73]

Jika melihat dari pernyataan diatas pengawasan pengampuan juga diliat dari SOP. SOP yang ada apa suda sesuai dengan pengawasan yang dilakukan saat ini, di sisi lain tingkat kepatuhan pengampu dalam menjalankan kewajibanya juga menjadi factor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan. Akan tetapi tidak dipungkiri pastinya adanya sebuah pelanggaran untuk menindaki hal tersebut Tindakan apa yang digunakan. Hal ini dijelaskan oleh Narasumber

" Sejauh ini untuk pengawasan berjalan sesuai SOP mungkin bisa dikatakan keharusan ya, kalau untuk kepatuhan dari sekian banyak yang mengajukan pengampuan masih dikatakn patuh meskipun ada beberapa yang masi perlu delalu diingatkan dibalik itu jika adanya pelanggaran conotohnya melakukan transaksi tidak di laporan tapi jika diliat ada aset yang hilang jelas kita melakukan pencabutan hak menjadi seorang pengampu."[74]

- Faktor Penegak Hukum, hal ini melihat sejauh mana para aparat yang melakukan pengawasan, factor pendukung dan penghambat yang terjadi jika dalam melaksanakan pengawasan pada pengampu harta orang yang tidak cakap tersebut.

[73] Mirza Fuqaha Sayyidin Ganing, Staf Seksi Harta Peninggalan, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 8 April 2026

[74] Kuniawati,JF Madya, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 7 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara umum sebuah penacapaian target pengawasann menjadi utama penilaian kinerja lembaga pengawas. Target tersebut umumnya mencakup terlaksananya monitoring, terpenuhinya pelaporan oleh pengampu, serta terjaminnya pengelolaan harta pihak yang terampu. Di sisilain juga terdapatnya penyimpangan dalam pengelolaan merupakan resiko yang tidak dapat diabaikan melihat posisi pengampu yang memiliki akses langsung terhadap aset pihak yang diampu. Oleh itu dijelaskan oleh Narasumber

> “ Kalau untuk target pengacapaian dari kami BHP Surabaya suda bisa dikatakan tercapai secara kita menjalankan prosedur pengawas sesuai dengan semestinya. Namun hal itu tidak dipungkiri masih terdapat potensi kelemahan dalam pelaksanaanya, terutama karena juga bergantung pada laporan pihak lain dan belum optimal untuk pengawasan langsung. Kami suda pernah mendapatkan penyimpangan dalam hal pengampuan ini”[75]

Factor pendukung menjadi elemen penting yang memperkuat fungsi pengawasan, di sisi lain terdapat factor penghambat yang dapat mengurangi efektiivtas pengwasan baik bersifat internal. Oleh karena itu identifikasi terhadap kedua factor ini menjadi penting untuk memberikan gambaram sejauh mana pengawasan dapat dijalankan secara optimal serta apa saja kendala yang perlu diperbaiki kedepannya. Dijelaskan langsung oleh Narasumber

[75] Kuniawati, JF Madya, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 7 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Untuk factor utama kami melakukan pengawasan jelas melihat kondisi seorang yang dibawah pengampuan apalagi jika memang suda fisiknya juga tidak memungkinkan kita juga sedikit ekstra, kalau hambatan kami BHP Surabaya tidak bisa seserimg itu melakukan pengawasan langsung ke lapang karna keterbatasan anggaran"[76]

- Faktor Masyarakat, tidak dapat dihindari Masyarakat juga bisa menjadi yang utama dalam mengukur sebuah efektif pengawasan entah menjadi pendukung ataupun penghambat dalam sebuah pengawasan.

Pemahaman pengampuan terhadap kewajiban pelaporan tersebut menjadi factor untuk menentukan kelancaran proses pengawasan, selain itu mudahan mekanisme pelaporan juga turut memperngaruhi tingkat kepatuhan pengampy dalam memenuhi kewajiban. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejauh mana pengampu memahami kewajibannya pelaporan kepada BHP serta bagaimana persepsi terhadap kemudahan pelaporan yang telah di tetapkan. Narasumber menjelaskan

> " Saya paham apa saja yang harus saya lakukan jika menjadi wali pengampu, hal apa yang harus perhatikan. juga sejauh ini untuk pelaporan bisa dikatakan mudah dan memudahkan di bilang mudah karna jika kita tidak melakukan transaksi apapun ya kita di waktu pelaporan hanya menulis

[76] Kurniawati, JF Madya,diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 7 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa harta, aset atau apapun itu tetap dan bisa di laporkan secara online juga"[77]

Pengawasan yang dilakukan oleh BHP Surabaya memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan keberlangsungan harta milik kurandus, pengelolaan harta tersebut diserahkan kepada pengampu sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun tindakan yang merugikan kepentingan kurandus. Hal ini memastikan bahwaa tidak ada penyalahgunaan apakah BHP suda cukup membantu menjaga di tegaskan oleh Narasumber

" Membantu sekali, karna selain juga sebuah tanggung jawab keluarga yang kadang kita juga bisa berbuat salah adanya BHP sebagai wali pengawas bisa memberi rasa aman dalam menjadi wali pengampu. Sejauh ini perubahannya bentuk koordinasi itu bisa dilakukan dengan jarak jauh"[78]

- Faktor Budaya, factor ini juga melihat bagaimana budaya orang jika melihat adanya pengawasan yang di lakukan oleh BHP Surabaya, apakah menjadi salah factor pendukung dalam menjaga hartanya ataupun menjadi pemicu dalam mengelola hartanya.

[77] Fajar Safari Candra, Wali pengampu,diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada Tanggal 9 April 2026

[78] Fajar Safari Candra, Wali pengampu, diwanwancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam pelaksanan kewajiban pelaporan tidak dapat dipungkiri adanya berbagai dinamika yang mempengaruhi kelancaran proses tersebut, Namun di sisi lain, dalam praktiknya pengampu kerap menghadapi kesulitan, baik yang berkaitan dengan pemahaman prosedur, kelengkapan administrasi, maupun keterbatasan waktu. Selain itu, keberadaan pengawasan oleh BHP juga menimbulkan persepsi yang beragam, apakah dipandang sebagai bentuk perlindungan dan pendampingan yang membantu, atau justru sebagai beban administratif yang memberatkan. Narasumber menjelaskan

> " Sejauh ini kesulitan saya pada saat pelaporan jika dilakukan secara online masih kurang lancer untuk mengisinya jika dilakukan secara lansung ke BHP mungkin ini proses administrasi aja cukup banya yang harus di lengkapi, sejauh ini adanya pengawasan membantu"[79]

Pengawasan oleh BHP terhadap pengampu memiliki persepsi masyarakat terhadap mekanisme pengawasan ini menjadi penting untuk dikaji, karena dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan, kepatuhan, serta partisipasi dalam mendukung perlindungan terhadap harta orang yang tidak cakap. Oleh karena itu sejauh mana Masyarakat mengetahui peran dari BHP tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Narasumber

[79] Narasumber 1,Masyarakat, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> “ Kalau kita masyarakat tidak secara keseluruhan mengetahui apa itu BHP yang kita tau bahwa masyarakat sini ada seorang yang jelas karna fisik atau mental suda tidak bisa melakukan apapun itu dan butuh perlindungan juga di awasi oleh BHP. Untuk saat ini nyata adanya perlindungan kalau konflik secara itu suda bersifat privasi sebagai warga tidak bisa ikut campur”[80]

C. Pembahasan Temuan

Tabel 4.3
Inti Temuan

No	Aspek Temuan	Uraian Temuan
1.	Dasar Hukum dan SOP Pengawasan	Pengawasan pengampuan di BHP Surabaya berdasarkan pada KUHPerdata Pasal 433-462, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2021, serta ketentuan internal dari BHP.
2.	Pelaksana dan Prosedur Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh pegawai BHP yang jelas bertindak hukum juga dan berperan sebagai wali pengawas, meliputi penerimaan penetapan, pemeriksaan awal, pencacatan harta serta evaluasi laporan.
3.	System monitoring	Monitoring dilalui dengan laporan berkala dari pengampu yang masih sering dilakukan secara administratif.
4.	Fasilitas pendukung	Fasilitas kerja tersedia tetapi belum sepenuhnya optimal, begitu juga dengan SDM secara kualitas cukup namun terbatas, serta Anggaran untuk kegiatan pengawasan ada akan tetapi belum mendukung.
5.	Kepatuhan dan kendala Pengampu	Tingkat kepatuhan bervariasi, berdasarkan wawancara masih terdapat pengampu terlambat dalam menyampaikan pelaporan, kendala yang sering yaitu system administrasi yang kurang memhami.

[80] Narasumber 2, Saudara pengampu, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 9 April 292026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6.	Pelanggaran dan Tindak Lanjut	Jika ditemukan pelanggaran bentuk kelalaian dari wali pengampu, tindak lanjut dilakukan melalui teguran, pembinaan hingga pengajuan ke pengadilan jika diperlukan.
7.	Peran Masyarakat dan Budaya	Masyarakat cenderung memandang pengampuan sebagai urusan keluarga, sehingga banyak kurang dikenali atas peran BHP sebagai wali pengawas.

Tabel 4.4
Data Laporan Pengawasan 2024-2025

No	Indikator Pengawasan	Jumlah
1.	Penetapan pengampuan yang di terima	59
2.	Pengampu yang telah di sumpah	59
3.	Pengampu yang menyerahkan daftar inventaris	56
4.	Pengampu yang menyampaikan laporan dengan tepat waktu	43
5.	Pengampu yang terlambat melapor	12
6.	Pengampu yang tidak melapor	4

Berdasarkan data tabel di atas maka bisa dilihat BHP Surabaya melakukan pengawasan diawali dengan adanya penetapan yang masuk pada kantor BHP itu sendiri, dan eluruh penetapan itu telah di tindak lanjuti langsung oleh BHP. Melihat data tersebut Tingkat kepatuhan seorang pelapor bisa mencapai 75%, sehingga pengawasan pada tahun 2024 dikategorikan cukup efektif, namun hal ini masuk terhadapt pengampu yang belum memenuhi kewajiban pelaporan. Jika dilihat dari pada Tahun 2025 yang mana surat penetapan yang masuk lebih sedikit dari tahun sebelumnya akan tetapi untuk yang melakukan keterlambatan pelaporan lebih dominan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada tahun 2025, dengan itu tindakan yang dilakukan oleh pihak BHP sendiri memberi surat teguran ataupun jika memadai meraka melakukan monitoring langsung. Maka beradasrkan data tersebut BHP Surabaya mengawasi perkara pengampuan telah di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menunjukan bahwa aspek regulasi dan pelaksanaan pengawasan dengan baik.

1. **Efektivitas Pengawasan Pada Pengampu Harta Orang Yang Tidak Cakap Di Balai Harta Peninggalan Surabaya**

 Efektivitas pasti berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil capaian yang sesunguhnya, efektivitas adalah sebuah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari sebuah organisasi ataupun sejenisnya. Efektivitas hukum dalam realita hukum bisa diketahui jika seorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai sebuah tujuannya.[81] Menurut Soerjono Soekanto berbicara tentang efektivitas suatu hukum ditentukan oleh kepatuhan warga masyrakat terhadap hukum yang ada, juga termasuk penegak hukumnya. Maka dari itu Soejarno Soekanto mengatakan Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keefektivitas hukum.[82]

[81] Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, hlm 2-3

[82] Laksanto Utomo,, Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum,(Jakarta, Oktober 2025), hlm 102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Faktor Hukum

Berdasarkan data hasil penelusuran dukomen yang berkaitan dengan dasar hukum pengampuan, yang mana penulis menemukan berdasarkan pada sebagai berikut:

Tabel 4.5

Dasar Hukum Pengampuan

NO	Peraturan	Pasal	Isi Pokok Pasal
1.	KUHPerdata	Pasal 433	Mengatur tentang orang yang dapat ditempatkan dibawah pengampuan
2.	KUHPerdata	Pasal 452	Pengampu wajib menguru kepentingan dan harta curandus dengan baik
3.	KUHPerdata	Pasal 372	Pengampu wajib memberikan pertangungjawaban atas pengelolaan harta
4.	KUHPerdata	Pasal 393	Pengurus wajib menjaga dan melindungi harta pihak yang berada dibawah pengampuan
5.	KUHPerdata	Pasal 449	Pengampuan diawasi oleh Balai Harta Peninggalan
6.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait BHP	Pasal 2	BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait BHP	Pasal 3	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BHP menyelenggarakan fungsi: pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), dan harta peninggalan yang tidak terurus(onbeheerdenalatenschap).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Maka jika dilihat dari tabel diatas yang mencangkup umum dasar hukum yang digunakan dalam pengampuan berdasarkan analisis penulis, ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan system peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejauh ini tidak pernah ditemukan adanya pertentangan norma yang ada dengan aturan yang lainnya, selain itu subtansi pengaturan mengenai pengampuan dan pengawasan diatur dengan sangat jelas sebagaimana kewajiban pengampu, kewenangan pengawasan juga mekanisme pelaksanaan pengawasan. Adanya kejelasan dasar hukum dan tidak ditemukan adanya konflik dalam pengaturannya, maka faktor hukum dalam implementasi pengawasan terhadap pengampu dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikatakan telah cukup efektiv. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum bahwa dikatakan efektif jika pelaksanaanya sesuai dengan aturan yang ada. Hans Kelsen menjelaskan, jika membahas tentang efektivitas hukum, yaitu berbicara tentang validitas hukum, yang berarti norma norma hukum itu mengikat, yang mana orang berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dimana seorang harus mematuhi juga menerapkan norma-norma hukum.[83]

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan data yang di ketahui bahwa Balai Harta Peninggalan Surabaya terdapat petugas yang menangani bidang pengampuan dan pengawasan terhadap pengampu sebagaimana suda sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan, dalam melaksanakan pengawasn dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur operasional yang berlaku, juga termasuk pemeriksanaan laporan pertangungjawaban pengampu yang dilakukan secara administrasi langsung atau dengan form link yang di sediakan khusus untuk pengampuan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara petugas pada umumnya melaksankan tugas sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang ada, disitu juga ditemukan bahwa petugas yang menangani pengampuan untuk JF Madya berjumlah 4-6 orang, untuk staff berjumlah 3-7 orang masih terbatas apabila dibandingkan

[83] Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, hlm 2-3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan jumlah permohonan pengampuan yang masuk karna melihat luas wilayah kerja yaitu meliputi Jawa timur dan Kalimantan yang menjadi kewenangan BHP Surabaya. Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, disebut masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.[84] Maka dengan kondisi tersebut pelaksanaan pengawasan belum dikatakan optimal terkusus untuk pengawasan langsung. Dengan ini berdasarkan analisis penulis faktor penegak hukum dalam pengawan terhadap pengampu dapat dikatan belum sepenuhnya efektiv, meskipun dari sisi pelaksanaan tugas dan kepatuhan terhadap SOP telah berjalan dengan baik. Contoh pelaporan yang dilakukan secara link form sebagai gambar berikut :



[84] Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal* 6, No 2, (2017); 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Adapun perihal sarana dan fasilitas yang di gunakan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya telah memiliki beberapa fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengampu, seperti sebagai berikut:

Tabel 4.6
Sarana dan Fasilitas

No	Sarana/ Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Administrasi	1	Untuk kegiatan administrasi pengampuan dan pelayanan
2.	Perangkat komputer	3-4 setiap ruangan	Untuk pendataan, pengolahan laporan dan penyimpanan data pengampuan
3.	Arsip dokumen	1	Untuk penyimpan dokumen perkara pengampuan dan laporan pengampu
4.	Komunikasi	2-3	Untuk komonikasi dan koordinasi dengan pengampu
5.	Mobilitas	1-2	Untuk monitoring langsung ke lapangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain fasilitas yang diatas yang cukup memadai juga terdapat yang masih terbatas contohnya anggaran untuk ke pengawasan lapangan, dengan keterbatasan untuk melakukan monitoring secara langsung di lapangan para petugas pengawasan juga memberi cara untuk saling memudahkan seperti melakukan pelaporan pertangungjawaban bisa di lakukan dengan cara online, meskipun dilakukan secara tidak langsung jika mendapatkan pemanggilan pertangungjawaban diusahakan untuk mendatangi kantor BHP. Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.[85] Maka dari untuk faktor fasilitas dalam implementasi pengawasan terhadap pengampu di Balai Harta Peninggalan Surabaya belum dikatan sepenuhnya efektiv, meskipun secara fasilitas dasat tersedia dan mampu dalam pelaksanaan tugas administrasi namun terdapat keterbatasan angaran yang juga mempengaruhi dalam pengawasan secara langsung.

4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhdap pengampu dan juga masyrakat yang pernah mengetahui tentang pengampuan. Maka dari situ masih minim pemahaman hal- hal yang menjadi kewajiban hukum yang harus dilakukan, terutama perihal pada saat melakukan penyampaian laporan pertangungjawaban pengelolaan harta secara berkala, selain itu juga literasi terhadap hukum masyarakat sekitar masi rendah sehingga terdapat beberapa pengampu menganggap kewajiban dalam pelaporan hanya sebagai formalitas administrasi semata sehingga terjadinya keterlambatan dalam pelaporan. Dalam persepektif efektivitas hukum masyarakat juga

[85] Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memeiliki peran penting karena keberhasilan pelaksaan hukum tidak hanya ditentukan dari aturan atau penegak hukum akan tetapi juga bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhdap hukum itu sendiri.[86] Maka dari ini berdasarkan analisi penulis faktor masyarakat dalam implementasi pengawasan terhadap pengampu di Balai Harta Peninggalan Surabaya dapat dikatan belum sepenuhnya efektif. Selain itu juga disebabkan masi rendahnya juga pemahaman masyarakat terhadap fungsi BHP itu sendiri.

5. Faktor Kebudayaan

 Berdasarkan data yang diketahui dari Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengampu berkaitan dengan kebiasaan, pola perilaku, serta budaya hukum yang berkembang dalam pelaksaan pengampuan, dalam praktiknya pengawasan terhadap pengampu masi banyak dilakukan secara adiminstratif yaitu berdasarkan pada laporan pertangungjawaban yang di sampaikan oleh pengampu pada pihak BHP. Kebiasaan yang berkembang menunjukan bahwa pengawasan langsung ke lapangan masih jarang dilakukan dan pengawasan cenderung yakni menunggu laporan dari pengampu, selain itu juga pengampu juga memiliki kebiasaan menundan dalam ppenyampaian laporan juga tidak menjadikan sebuah pelaporan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi

[86] Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal* 6, No 2, (2017); 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara tertib, dengan kondisi tersebut menunjukan bahwa budaya kepatuhan hukum dalam pengelolaan hara curandus masih bervariasi. Di sisilan melihat budaya kerja dari BHP Surabaya pada dasarnya menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun kebiasaan pengawasan administratif lebih dominan ketimbang melakukan pengawasan langsung. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.[87] Maka analisis penulis faktor kebudayaan dalam implementasi pengawasan terhadap pengampu di BHP Surabaya dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, lepas dari itu semua petugas pengawasan tidak hanya menunggu tetapi juga mencarai cara untuk meminimalisir kebiasan dari pengampu yang melakukan keterlambatan terhadap penyampaian laporan.

Berdasarkan hasil analisa dan wawancara dapat disimpulkan bahwa terkait efektivitas pengawasan BHP terhadap pengampu dalam pengelolaan harta curandus jika dilihat dari faktor hukum yang memadai, faktor penegak hukum belum memadai, faktor fasilitas belum memadai, faktor Masyarakat belum memadai, dan faktor kebudayaan belum memadai, maka dalam

[87] Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal* 6, No 2, (2017); 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

efektivitas hukum secara garis besar BHP memiliki aturan hukum jelas, namun untuk faktor yang lainnya tidak cukup memadai,

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pengawasan pada Pengampu Harta Orang Yang Tidak Cakap di Balai Harta Peninggalan Surabaya

Pengawas merupakan pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan mengawasi bagi seseorang yang dianggap tidak cakap dalam bertindak persolan hukum, juga membantu hakim dalam menetapkan apakah seseorang termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu.[88] Istilah pengawasan kerap di definisikan secara negatif karena dianggap membatasi kebebasan, Padahal jika dalam suatu organisasi pengawasan merupakan hal yang penting untuk memastikan tujuan dapat tercapai. Pengawasan dapat dipahami sebagai suatu proses untuk menjamin terlaksannaya dari tujuan organisasi[89].

Fenomena ini dilihat secara umum pada evalusi kebijakan juga bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi dan dampaknya. Evaluasi kebijakan banyak melihat sebagai kegiatan yang fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan juga dilakukan dalam

[88] Zulfachry Azhar, Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental, Fakultas Hukum (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan) 2022, hlm 14

[89] Annisah Rahmadianita,Pengaruh Pengawasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Andalas Karya Mulia Pekanbaru, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru) 2022, hlm 19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seluruh proses kebijakan.[90] Wiliam N. Dum menyatakam bahwa evalusi kebijakan meruapkan sebuah proses penilaian secara sistematis terhadap isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta dampak yang ada dari stuatu kebijakan publik.[91] Menurut Dun juga menyatakan, eavluasi kebijakan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memiliki isfta normative karena di dalamnya terdapat sebuah penelian pada suatu kebijakan untuk mencapai tujuan soisal, ekonomi ataupun politik tertentu. Evaluasi dapat dilihat dari berbagai kriteria sebagai berikut:.[92]

1. Efektivitas

 Berdasarkan hasi penelitian di Balai Harta Peninggalan Surabaya efektivitas implementasi pengawasan terhadap pengampu dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan, adanya faktor pendukung menyatakan bahwa lembaga pengawasan memiliki dasar yang kuat, akan tetapi adanya penghambat menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara maksimal. Secara garis besar dasar hukum dalam pengawasan pengampuan sangat jelas yang menjadi faktor pendukung yang cukup efektif , adanya kejelasan kewenangan BHP, serta pengawasan administratif ataupun pengawasan langsung. Disisi lain faktor penghambat

[90] Eka Suaib. , Teori dan Praktik Kebijakan Publik, Wawasan Ilmu, Meii 2023, hlm 146

[91] William N.Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2003).

[92] Agus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga memiliki pengaruh terhadap pengawasan salah satunya rendahnya kepatuhan yang menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif masih banyak anggapan bahwa pelaporan tidak wajib sehingga munculah kelalaian. Secara keseluruhan implementasi pengawasan pengampu dalm pengelolaan harta curandus di BHP Surabaya dikatakan cukup berjalan akan tetapi belum efektif sepenuhnya. Efektivitas pengawasan masi terbatas aspek administrasi belum sepenuhnya memastikan bahwa harta curandus bener-bener digunakan untuk kepentingan pihak yang berada di bawah pengampuan.

2. Efisiensi

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara bersama beberapa pihak dalam pengampuan, peneliti menemukan terkait tercapainya sebuah tujuan dengan memberikan hasil yang setara. Karena hendak mengajukan sebuah pengawasan orang yang berada dibawah pengampuan tidak secara langsung dinyatakan sah akan tetapi harus melalui beberapa tahapan dan dalam setiap surat yang dikeluarkan dari lembaga memiliki dasar hukum yang kuat, jadi jika dilihat dalam praktek lapangan sejauh ini yang peneliti ketahui terdapat dukungan yang jelas dan tidak biaya yang menjadi hambatan selama melakukan proses pengampuan. Maka dari itu hal ini mengaambarkan bahwa proses pengampuan di dukung dengan jelas dan di atur dengan dasar hukum yang kuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Ketepatan

 Berdasarkan hasil penelitian, ketepatan implementasi pengawasan terhadap pengampu dilihat dari kesesuaian antara mekanisme pengawasan yang dilakukan dengan tujuan pengawasan itu melindungi kepentingan dan harta pihak yang berada dibawah pengampuan, ketepatan menunjukan apakah kebijakan, mekanisme dan pelaksanaan pengawasaan telah sesuai sasaran. Secara garis besar dalam implementasinya dapat dikatan cukup tepat secra normatif dan prosedural karena memiliki dasar hukum jelas, dan kewenangan lembaga, namun dalam ketepatan pengawasan masih kurang optimal karena pengawasan masi banyak dilakukan secra administratif selain itu juga masih terdapat rendahnya kepatuhan pengampu , maka itu pengawasan belum sepenuhya mmapu memastikan bahwa pengelolaan harta bener-bener dilakukan sesuai kepetingannya.

4. Responsivitas

 Berdasarkan data hasil wawancara, bahwa sebagai wali pengampu sejauh ini yang diketahui yaitu hanya adanya kewajiban melaporkan sesuai dengan adanya perintah dari BHP dan menganggap bahwa jika tidak ada intruksi dari BHP menggap tidak ada yang harus dilaporkan. Temuan ini mengambarkan bahwa masih minim pemahaman seorang ketika dia ditunjuk untuk menjadi wali pengampu dan tidak mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan di perhatikan, maka dari hal ini juga berpengaruh pada hasil kinerja dari Balai Harta Peninggalan Surabaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karna melihat masyrakat yang masih minim literasi terhadap hukum dan tidak banyak mengetahui fungsi adanya Balai Harta Peninggalan. Secara teori responsivitas adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok. Terkait responsivitas sekitar curandus mengetahui bahwa itu bersifat pribadi dan privasi jadi kami hanya tau bahwa orang tersebut berada di bawah pengampuan, lepas dari sebenarnya masyrakat sekitar curandus juga mempunyai hak untuk melaporkan jika terdapat penyimpangan.

Dengan demikian, berdasarkan Analisa dan wawancara implementasi pengawasan di BHP Surabaya terhadap pengampu yang dipengaruhi dengan faktor pendukung dan penghambat yang saling berhubungan, yang mana faktor pendukung meliputi aspek efektif, yaitu adanya dasar hukum dan mekanisme pengawasan, aspek efesiensi yaitu terlihat dari pelaksanaan administratif yang cukup memudahkan, aspek ketepatan dari pelaksanaan pengawasan yang mengacu pada ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan yang aspek responsivitas ditunjukan melalui upaya petugas menindak lanjuti laporan , serta memberikan pelayanan dan arahan kepada pengampu. Di sisilain pula terdapat faktor penghambat antara lain, keterlambatan pengampu dalam penyampaian laporan, masih minim kesadaran dan kepatuhan sebagian wali pengampu serta keterbatasan anggaran operasional untuk pengawasan langsung di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Pengampuan berdasarkan Persepektif Maslahah Mursalah

Berdsarkan hasil wawancara dan obsevasi peneliti menemukan bahwa jika seorang yang suda dalam keadaan yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum maka hal itu untuk melindungi harus berada di bawah penganpuan untuk melindungi hak- haknya tersebut. Hal ini merupakan sebuah bentuk usaha, dan pengawasan dari Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk melindungi harta oarng yang suda tidak mampu melindungi hartanya dengan sednirinya, sesuai hasil wawancara dengan petugas BHP Surabaya yang telah memberikan pengawasan terhadap wali pengampu dengan sebernar-benarnya dalam pengelolan harta dari seorang *curandus*, selain itu BHP Surabaya juga memberi penjelas tugas dan kewenangan jika seorang itu menjadi wali pengampu contohnya melakukan pelaporan terhadap BHP Surabaya untuk melihat apakah harta seorang curandus digunakan dengan kebutuhannya. Dalam perspektif *maslahah mursalah* terdapat beberapa substansi *maslahah mursalah* yaitu adanya sesuatu yang dipandang mengandung manfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia, maslahah tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka berdsarkan teori *maslahah mursalah* Imam Malik dikenal sebagai ulama yang secara tegas memanfaatkan konsep *maslahah mursalah* dalam penetapan hukum, akan tetapi penerapan *mashlahah mursalah* menurut beliau tidak dilakukan secara bebas melainkan harus memenuhi beberap ketentuan. Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti menemukan kesesuain antara pengawasan BHP surabaya terhadap pengampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam konsep *Maslahah Hajjiah* yang bermakna sesuatu kebutuhan, yaitu hal apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Sementara secara istilah Wahbah al-Zuhaili mendefiniskan sebagai berikut:

ٱلْحَاجِيَّاتُ: وَهِيَ ٱلْمَصَالِحُ ٱلَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ٱلنَّاسُ لِلتَّيْسِيرِ عَلَيْهِمْ وَدَفْعِ ٱلْحَرَجِ عَنْهُمْ وَإِذَا فُقِدَتْ لَا يَخْتَلُّ نِظَامُ حَيَاتِهِمْ كَمَا هُوَ ٱلشَّأْنُ فِي ٱلضَّرُورِيَّاتِ وَلٰكِنْ يَلْحَقُهُمُ ٱلْحَرَجُ وَٱلْمَشَقَّةُ. وَقَدْ شُرِعَتْ فِي ٱلْإِسْلَامِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي نِطَاقِ ٱلْعِبَادَاتِ وَٱلْمُعَامَلَاتِ وَٱلْعُقُوبَاتِ بِقَصْدِ رَفْعِ ٱلْحَرَجِ وَٱلتَّخْفِيفِ عَنِ ٱلنَّاسِ

"Hajiyat adalah maslahah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan menusia"[93]

[93] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019, 167.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk memudahkan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah swt. Dalam Q.S al Baqarah/2; 185 :

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَۖ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendeaki kesukaran bagimu. [94]

Maka jika melihat pada kaidah dan penjelasan bahwa pada teori *maslahah mursalah* hal ini dapat membuktikan bahwa pengawasan BHP Surabaya terhadap pengampuan efektif untuk dilaksanan karena memberi manfaat baik untuk masyarakat yang memang membutuhkannya, dilihat dari memiliki dasar hukum yang kuat dan proses yang memudahkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] https://quran.nu.or.id/al-qashash/77 diakses pada tanggal 14 mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka melihat hasil penelitian serta temuan pembahasan dalam penelitian terkait efektivitas pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap Pengampu dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap (curandus) dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Efektivitas pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya pada pengampu harta orang yang tidak cakap, dikatakan memiliki kesesuain dengan efektivitas faktor hukum atau regulasi yang mengatur tentang Pengampuan. Namun jika dilihat dari faktor penegak hukumnya masi belum cukup efektif sesuai dengan yang suda di jabarkan oleh peneliti bahwa masih terdapat beberapa petugas yang masih minim dengan melihat waliyah kerja yang luas. Apalagi diliat dari faktor masyrakat yang masih banyak anggapan tidak memiliki kewajiban dalam hal pengampuan yang juga dapat menjadi tidak efektif sebuah pengawasan, akan tetapi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terutama pada pihak yang menjadi wali pengampu itu suda selalu dilakukan. Tidak memiliki budaya khusus yang dilakukan oleh masyarakat sekitar curandus atau orang yang dibawah pengampuan masih beranggapan bahwa urusan itu merupakan hal berisfat privat tidak banya hal harus diikuti kecuali menjadi bagian keluarga dari orang yang berada dibawah pengampuan. Maka dari itu efektivitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengawasan BHP Surabya terhadap pengampu dalam pengelolaan harta curandus dikatakan secara keseluruhan dikatakan berjalan dengan optimal.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi pengawasan pada pengampu dalam pengelolaan harta curandus di Balai Harta Peninggalan yang memiliki beberapa aspek, jika dilihat dari aspek faktor pendukung yaitu meliputi adanya dasar hukum jeas, kewenangan kelembagaan Balai Harta Peninggalan, mekanisme pengawasan administrative yang jelas , serta sarana administrasi pendukung seperti ruang administrasi, perangkat computer dan arsip dukomen. Sementara itu juga dilihat dari faktor pengahmbatnya juga meliputi rendahnya kepatuhan pengampu dalam menyampaikan laporan sehingga masih banya terjadi keterlambatan pelaporan, sumber daya masyarakat masih belum cukup maksimal, pengawasan yang masih sering berisfat administrative, serta keterbatasan mobilitas dan anggaran operasinal dengan wilayah kerja yang luas. Itu lah faktor-faktor yang menyebabkan implementasi pengawasan belum dapat berjalan secara maksimal dan efektif.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengawasan pada pengampu dalam pengelolaan harta orang yang tidak cakap di Balai Harta Peninggalan Surabaya, disarankan agar BHP meningkatkan pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilakukan secara langsung di lapangan hal ini bertujuan memastikan kondisi aslinya yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadi dalam pengelolaan harta *curandus*. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan melalui digitalisasi administrasi dan monitoring laporan pengampu agar proses pengawasan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat implementasi pengawasan, disarankan agar BHP meningkatkan sumber daya manusia terutama pada masyarakat yang di sekitar curandus, serta dukungan sarana dan prasarana, khususnya terkait mobilitas pengawasan lapangan dan anggaran operasional. Selain itu, perlu adanya peningkatan pembinaan dan sosialisasi kepada pengampu mengenai kewajiban pelaporan dan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan harta *curandus* untuk mengukur sejsuh mana pemahaman seorang wali pengampu. Penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pengampu yang tidak patuh juga diperlukan agar tercipta kepatuhan hukum dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Subarsono Agus, Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013).

Miswanto Agus, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2 (Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

Harisudin Noor, Pengantar Studi Fiqih (Malang: Setara Press, 2021)

Hasibuan Saputra Edi., Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum, (Depok,2021).

Muh. Firyal Akbar, S.IP., M.Si., Widya Kurniati Mohi, S.IP., M.Si., Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia),(Gorontalo: Ideas Publishing,2018).

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cetakan 1 (Mataram, Mataram University Press 2020).

Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi cetakan ke 19(Jakarta, Kencana 2019).

Suaib Eka.Teori dan Praktik Kebijakan Publik, Wawasan Ilmu, Meii 2023

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,cetakan ke-19 (bandung, ALFABETA 2013)

Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Syafrida Hafni Sahir, Metode Penelitian, cetakan 1(Jogjakarta, IKAPI,2021).

Utomo Laksanto, Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum,(Jakarta, Oktober 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

William N.Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2003).

Jurnal

Muktionod Arif, Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 8 No. 2 Desember 2022 https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/6142/pdf

Fouziah Resti, Hadi Syofyan, Reformulasi Konsep Pengampuan Melalui Penguatan Pengawasan oleh Pengampu Pengawas, *Journal Evidence Of Law* Vol 4 No 2 Mei-Agustus,2025 https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1301

Shalahuddin, Rusydi, Serba Bagus, Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.),2024 https://doi.org/10.52166/madani.v16i01.6247

Hana vitra Sharfina and Sukananda Satria, Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl),2019 https://journal.umsurabaya.ac.id/Justitia/article/view/3650

Nurhaini Elisabeth Butarbutar, Relevansi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dan Pengampu Pengawas, No. 1 Agustus 2023 https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/2846

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, 2021, No.100

Skripsi

Citra ayu Rosita,Skripsi,Kendala pelaksanaan pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang tidak hadir, Universitas Brawijaya Malang

Dicky Setiawan Nugroho, skripsi, Unikom BAB II https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3741/

Firdayanti, Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2024

Niken Retfi Yunanda, Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cact Fisik dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor: 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt, Fakultas Hukum,Universitas Islam Riau,2020.

Zulfachry Azhar, Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2022

Rahmadianti Annisah, Pengaruh Pengawasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Andalas Karya Mulia Pekanbaru, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022

Sumber Lainnya

Konsep Buku saku BHP

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring

Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Makna Diakses Pada 12 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82

https://jatim.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/balai-harta-peninggalan-bhp

http://repo.uit-lirboyo.ac.id/1975/3/BAB%20II.pdf

https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/

Wawancara oleh Penulis

Hendar Andy Satya Gurning,Kepala Balai Harta Peningglan, diwawancarai oleh peneliti, Surabaya 6 April 2026

Kuniawati,JF Madya, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 7 April 2026

Mirza Fuqaha Sayyidin Ganing, Staf Seksi Harta Peninggalan, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 8 April 2026

Agung Budi, Staf Seksi Harta Peninggalan, diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada tanggal 8 April 2026

Fajar Safari Candra, Wali pengampu,diwawancarai oleh peneliti, di Surabaya pada Tanggal 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adelina

Nim : 221102010055

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan ini sejujur-jujurnya bahwa penelitian ini tidak ada elemen plagiat dari karya ilmiah atau penelitian yang terlah dibuat oleh orang lain, kecuali yang telah disebutkan secara tertulis di dokumen ini dan dicantumkan dalam refrensi serta daftar Pustaka.

Apabila dimasa depan terbukti adanya unsur plagiat dalam hasil penelitian ini dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dengan ini, saya mengkonfirmasi bahwa pernyataan ini saya buat dengan sepenuh hati dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun

Jember, 25 Mei 2026



Adelina

NIM.221102010055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Efektivitas Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap Pengampu dalam Pengelolaan Harta Orang Yang Tidak Cakap	1. Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabya terhadap Pengampu 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi pengawasan	1. Bentuk Pengawasan 2. Faktor Internal dan Eksternal	1. Pengawasan dikatakan Efektif secara Faktor Hukum, untuk Faktor Penegak Hukum, Masyarakat, Budaya, serta Sarana dan Fasilitas masih belum bisa dikatakan efektif. **2.** Dasar hukum yang jelas dan Kuat, akan tetapi masih minim Masyarakat mengetahui kewajibanya.	1. Data primer dari obsevasi di BHP Surabaya dan orang yang melakukan pengampuan 2. Data sekunder terdiri dari beberapa sumber Kepustakaan dan Internet	1. Jenis Penelitian Empiris 2. Pendekatan UU, Kasus dan Konsep 3. Teknik Pengumpulan Data wawancara, observasi dan dokumentasi 4. Analisis Data Bahan Hukum, Penyajian dan Penarikan Kesimpulan 5. Keabsahan data Triangulasi	1. Efektivitas Pengawasan BHP Surabya terhadap Pengampu dalam Pengelolaan harta Curandus 2. Faktor pengdukung dan Penghambat terhadap implementasi pengawasan harta curandus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara Fokus Penelitian 1 " Bagaimana efektivitas pengawasan terhadap pengampu dalam pengelolaan harta Kurandus di BHP Surabaya"

1. Aspek Hukum (penulis bisa mendapatkan dari data dokumen kemudian paparkan dokumen

apa saja yang terkait dengan proses pengampuan

2. Faktor Penegak Hukum (Petugas dan Kebijakan) informannya adalah Kepala Kantor

BHP, Kepala Bagian Wilayah, Petugas Administrasi. Tujuan: Menilai profesionalisme,

integritas, dan kebijakan internal BHP dalam pengawasan.

a. Bagaimana prosedur pengawasan terhadap pengampu di BHP Surabaya

b. Seberapa sering dilakukan monitoring terhadap pengelolaan harta kurandus

c. Apakah terdapat SOP khusus dalam pengawasan pengampu?

d. Bagaimana mekanisme evaluasi terhadap laporan pengampu?

e. Apakah pernah ditemukan pelanggaran oleh pengampu? Bagaimana tindak lanjutnya?

f.

Apakah petugas memiliki pelatihan khusus terkait pengawasan pengampuan

g. Bagaimana koordinasi antara BHP dengan Pengadilan Negeri dalam perkara

pengampuan?

h. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan dari sisi internal petugas?

Indikator yang dilihat:

• Profesionalisme

• Konsistensi kebijakan

• Integritas

• Responsivitas

3. Faktor Sarana dan Prasarana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

informannya adalah Kepala Kantor BHP, Kepala Bagian Wilayah, Petugas Administrasi dan

pengampu. Tujuan: Menilai dukungan fasilitas terhadap efektivitas pengawasan.

a. Apakah BHP memiliki sistem administrasi atau sistem digital untuk memantau

laporan pengampu?

b. Apakah jumlah SDM di BHP Surabaya sudah memadai untuk melakukan

pengawasan?

c. Apakah tersedia anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan?

d. Apakah fasilitas kerja (arsip, sistem database, audit keuangan) mendukung

pengawasan yang optimal?

e. Apakah ada kendala teknis dalam proses monitoring (misalnya keterlambatan laporan,

kesulitan akses data)?

Indikator yang dilihat:

• Ketersediaan SDM

• Infrastruktur teknologi

• Dukungan anggaran

• Sistem administrasi

4. Faktor Masyarakat

Informannya masyarakat atau keluarga pengampu. Tujuan: Menilai tingkat kesadaran dan

kepatuhan pengampu serta keluarga kurandus.

a. Bagaimana tingkat kepatuhan pengampu dalam melaporkan pengelolaan harta?

b. Apakah keluarga kurandus aktif dalam mengawasi pengampu?

c. Apakah pernah terjadi konflik antara pengampu dan keluarga kurandus

d. Apakah masyarakat memahami fungsi dan peran BHP dalam pengawasan

pengampuan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Apakah terdapat hambatan dari pihak pengampu dalam memberikan informasi keuangan?

Indikator yang dilihat:

• Tingkat kepatuhan

• Kesadaran hukum

• Partisipasi keluarga

• Transparansi

5. Faktor Budaya Hukum

Infromannya pemerhati pengampuan. Tujuan: Menilai nilai-nilai, kebiasaan, dan pola perilaku

yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.

a. Bagaimana budaya masyarakat dalam memandang pengampuan dan pengelolaan harta

kurandus?

b. Apakah masih ada anggapan bahwa pengampu memiliki kekuasaan penuh tanpa perlu

diawasi?

c. Apakah terdapat budaya kekeluargaan yang justru menghambat pelaporan atau pengawasan?

d. Bagaimana sikap pengampu terhadap kewajiban pelaporan dan transparansi

e. Apakah nilai sosial tertentu memengaruhi kepatuhan terhadap aturan pengampuan?

Indikator yang dilihat:

• Budaya kepatuhan hukum

• Budaya transparansi

• Nilai kekeluargaan

• Pola relasi kuasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pertanyaan Wawancara Fukos Penelitian 2 " Apa faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi pengawasan pengampu dalam pengelolaan harta kurandus di BHP Surabaya"

A. Pertanyaan untuk Petugas BHP Surabaya

Dampak & Perubahan

1. Apa perubahan sistem pengawasan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan?

2. Apakah kebijakan ini meningkatkan perlindungan harta kurandus?

Kepatuhan & Prosedur

1. Apakah pengawasan sudah berjalan sesuai SOP?

2. Bagaimana tingkat kepatuhan pengampu dalam pelaporan?

3. Bagaimana mekanisme penindakan jika terjadi pelanggaran?

Kinerja & Evaluasi

1. Apakah target pengawasan telah tercapai?

2. Bagaimana sistem evaluasi dan audit laporan pengampu?

3. Apakah ada indikasi penyimpangan atau kebocoran?

Faktor Pendukung & Penghambat

1. Apa faktor utama yang mendukung pengawasan?

2. Apa kendala terbesar dalam pelaksanaannya (SDM, regulasi, anggaran, dll.)?

Rekomendasi

1. Apa perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan?

B. Pertanyaan untuk Pengampu / Keluarga Kurandus

Pemahaman & Kepatuhan

1. Apakah Anda memahami kewajiban pelaporan kepada BHP?

2. Apakah proses pelaporan mudah dilakukan?

Dampak Kebijakan

1. Apakah pengawasan BHP membantu menjaga harta kurandus?

2. Apakah ada perubahan setelah pengawasan diperketat?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kendala

1. Apa kesulitan yang Anda hadapi dalam pelaporan atau pengelolaan harta?

2. Apakah pengawasan dirasa memberatkan atau membantu?

Saran

1. Apa yang perlu diperbaiki dari sistem pengawasan saat ini?

C. Pertanyaan untuk Masyarakat (Sekitar Kurandus)

Persepsi & Dampak Sosial

1. Apakah Anda mengetahui peran BHP dalam pengawasan pengampuan?

2. Apakah pengawasan tersebut memberi perlindungan nyata bagi kurandus?

3. Apakah pernah terjadi konflik keluarga terkait pengelolaan harta?

Kepatuhan & Transparansi

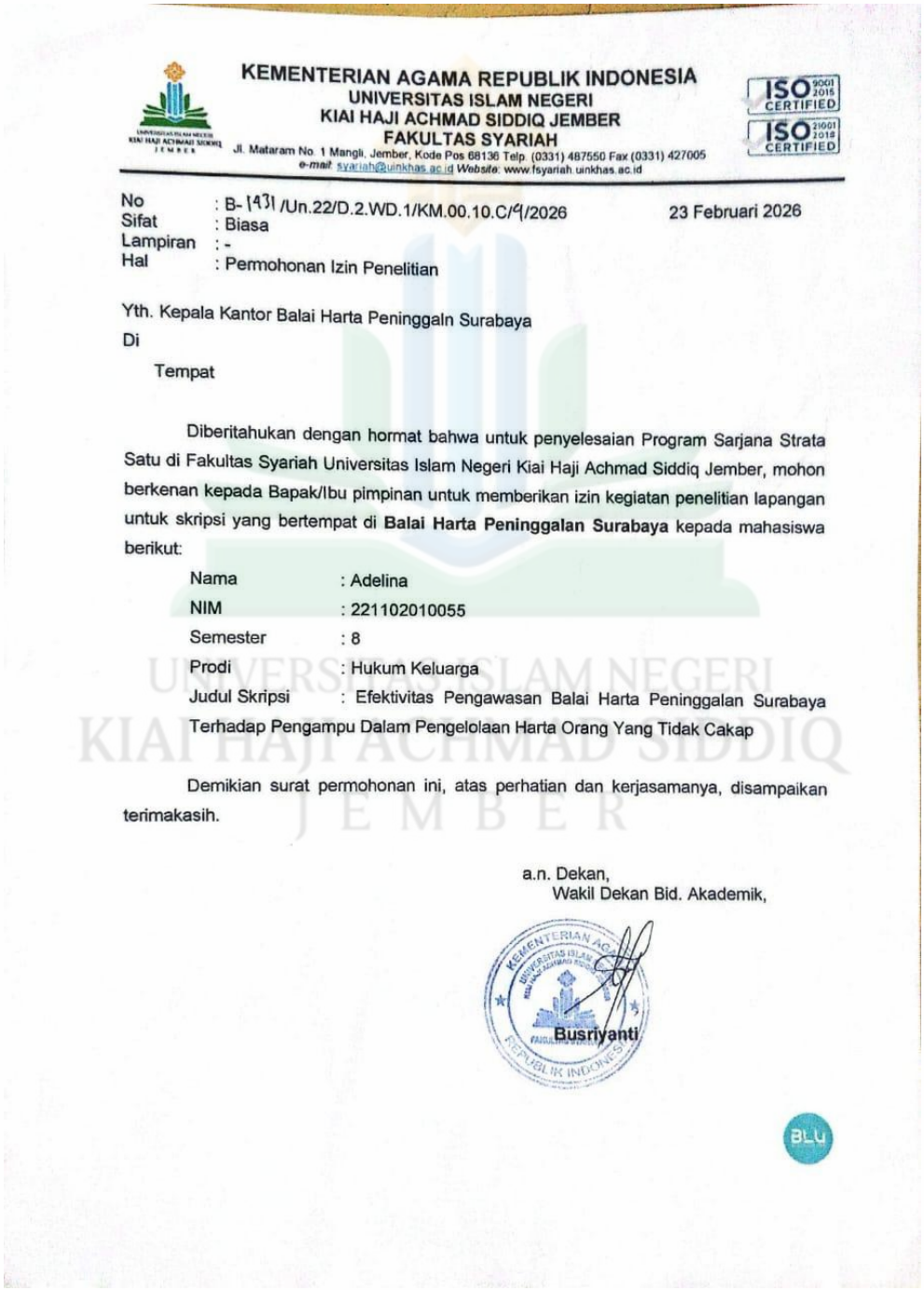
1. Apakah menurut Anda pengampu sudah transparan dalam mengelola harta?

2. Apakah masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan sosial?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B- 1431 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/4/2026 23 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Balai Harta Peninggaln Surabaya
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi yang bertempat di **Balai Harta Peninggalan Surabaya** kepada mahasiswa berikut:

Nama : Adelina
NIM : 221102010055
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya Terhadap Pengampu Dalam Pengelolaan Harta Orang Yang Tidak Cakap

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

BLU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
Jalan Jenderal S. Parman No. 58 Waru – Sidoarjo
Telepon (031) 8531785
Laman : http://bhpsurabaya.kemenkum.go.id, Pos-el : bhp.surabaya@kemenkum.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR W15.AHU.AHU1-UM.01.01–00132

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Hendra Andy Satya Gurning
NIP	197505292001121001
Jabatan	: Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama	: Adelina
N I M	221102010055
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Efektivitas Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya Terhadap Pengampu Dalam Pengelolaan Harta Orang Yang Tidak Cakap.

telah melaksanakan kegiatan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan bahan penyelesaian Skripsi di Balai Harta Peninggalan Surabaya, terhitung mulai tanggal 6 s.d 9 April 2026. Selama kegiatan, mahasiswa bersangkutan telah mempelajari manajemen kerja, tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan khususnya yang terkait dengan Judul Skripsi dengan baik dan bertanggung jawab.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 16 April 2026
Kepala,

Hendra Andy Satya Gurning

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://tte.bssn.go.id/verifikasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN GAMBAR



Bapak Kepala BHP Surabaya Hendar Andy Satya Gurning



Ibu Kuniawati,JF Madya



Bapak Budi Darmawan JF Madya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Mirza Fuqaha Sayyidin Ganing, Staf Seksi Harta Peninggalan



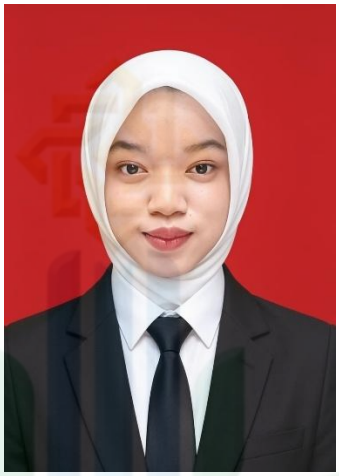
Fajar Safari Candra, Wali pengampu



Agung Budi, Staf Seksi Harta Peninggalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Nama	: Adelina
Nim	: 221102010055
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 24 Juni 2005
Alamat	: Dusun Gendir Klungkung, Sukorambi
Fakultas	: Syari'ah
Prodi	: Hukum Keluarga
Nomor Handphone	: 082140468026
Email	: linaadel163@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Klungkung 02 : 2010-2016
2. SMP Ar-Raudlah : 2016-2019
3. MAN 2 JEMBER : 2019-2022
4. UIN KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER : 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id